



**PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada publik, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dengan tujuan memberikan informasi tentang penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang telah dilakukan sebagai komitmen kami untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*government by result oriented*). Walaupun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang secara menyeluruh telah banyak menuai hasil, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan material maupun moril sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

Sumedang, April 2020

BUPATI SUMEDANG



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, S.T.,M.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”**, maka secara umum sasaran strategis yang harus dilakukan berorientasi perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; perwujudan kehidupan harmonis, tenang, dan damai dengan memegang teguh norma-norma agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan wilayah Kabupaten Sumedang yang maju dan mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya secara kompetitif, mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsive terhadap kondisi kehidupan masyarakat, serta berupaya untuk senantiasa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 yang termuat dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan 11 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis adalah 99,24 % dengan predikat penilaian Sangat Tinggi. Sedangkan rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah 99,09 % dengan predikat penilaian Sangat Tinggi. Selanjutnya capaian kinerja anggaran secara keseluruhan adalah sebesar 92,92 % dari jumlah Rp 1,131,165,806,229.00 terserap Rp 1,051,062,435,631.00. Sehingga analisis terhadap tingkat efisiensi indikator kinerja utama atas penggunaan sumber daya (anggaran) adalah sebesar 4,4 %. Adapun hasil pengukuran terhadap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran strategis pertama** yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja utamanya adalah Angka Harapan Hidup, capaian kinerja tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 100,04 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Angka Harapan Hidup yang di targetkan 72,26 meningkat menjadi 72,29. Capaian kinerja tersebut meningkat pula 0,31 % jika dibandingkan kondisi awal tahun 2018 sebesar 72,07. Capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan indikator kinerja utama tersebut adalah sebesar 85,82 % dari target Rp 271,914,527,468.00 terealisasi Rp 233,358,870,845.00. Sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung efisien dilihat dari tingkat efisiensinya sebesar 14,22 %.
2. **Sasaran strategis kedua** yaitu Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata, dengan indikator kinerja utamanya adalah Rata Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, rata-rata capaian kinerjanya 98,90 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Sedangkan capaian kinerja untuk masih-

masing indikator kinerja utama adalah Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 99,76 %, dan Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 98,03 %. Kemudian jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 Rata-Rata Lama Sekolah capain kinerjanya meningkat 2,10 %, sedangkan untuk Angka Harapan Lama Sekolah menurun 0,31 %. Selanjutnya capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan indikator kinerja utama Rata-Rata Lama Sekolah adalah 88,70 % dari target Rp 694,000,000.00 terealisasi Rp 615,562,400.00, dan Angka Harapan Lama Sekolah adalah 99,50 % dari target Rp 461,199,002,000.00 terealisasi Rp 458,886,275,812.00. Hasil analisis tingkat efisiensi atas indikator kinerja utama Rata Rata Lama Sekolah tidak dapat dinilai karena capaian kinerja tidak memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah terjadi inefisiensi sebesar 1,47 % karena penggunaan anggaran lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh.

3. **Sasaran strategis ketiga** yaitu Terwujudnya penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Capaian kinerja sasaran strategis ini rata-ratanya adalah 100,36 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Sedangkan capaian kinerja indikator kinerja utamanya yaitu Indeks Pembangunan Gender sebesar 100,15 %, dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 101,94 %. Namun untuk indikator Persentase Masyarakat Miskin capaian kinerjanya masih 99 %. Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 capaian masing-masing indikator kinerja utama mengalami peningkatan, persentase masyarakat miskin menurun 7,27 %, Indeks Pembangunan Gender meningkat 0,61 poin sebesar 0,65 % dan Indeks Pemberdayaan Gender meningkat 1,87 poin sebesar 2,72 %. Capaian kinerja anggaran untuk Persentase Masyarakat Miskin sebesar 93,63 % dari target Rp 4,675,982,500.00 terealisasi Rp 4,378,224,864.00 Indeks Pembangunan Gender sebesar Rp 1,715,000,000.00 terealisasi Rp 1,639,772,950.00 (95,61%) dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar Rp 1,310,982,500.00 terealisasi sebesar 1,248,674,988.00 (95,25 %). Sehingga tingkat efisiensi indikator kinerja utama Persentase Penduduk Miskin tidak dapat dinilai karena capaian kinerja tidak memenuhi target yang ditetapkan, Indeks Pembangunan Gender dinilai efisien sebesar 4,54 %, dan Indeks Pemberdayaan Gender dinilai efisien sebesar 6,69 %.
4. **Sasaran strategis keempat** yaitu Terwujudnya Kehidupan Yang Agamis di Kabupaten Sumedang, dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama, capaian kinerjanya 99,59 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Target kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2019 adalah 72,5 poin, terealisasi 72,2 poin sama dengan kondisi awal tahun 2018. Capaian kinerja anggaran untuk indikator tersebut adalah sebesar 99,89 % dari target Rp 566,997,000.00 terealisasi Rp 566,395,950.00. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi inefisiensi sebesar 0,3

% karena capaian kinerja anggaran lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja indikator.

5. **Sasaran strategis kelima** yaitu Terwujudnya Percepatan Pengembangan Wilayah Ekonomi Agribisnis, Industri Dan Pariwisata, dengan indikator kinerja utamanya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi. Pada tahun 2019 capaian kerjanya adalah 93,77 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi dilihat dari realisasi laju pertumbuhan ekonomi yang terealisasi 6,32 % dari target 6,74 %, Kondisi tahun ini menurun 2,47 % jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 di angka 6,48 %. Namun capaian kinerja anggaran melebihi capaian kinerja yakni sebesar 96,41 % dari target Rp 81,032,469,193.00 terealisasi Rp 78,125,475,488.00. sehingga terjadi inefisiensi sebesar 2.64 %.
6. **Sasaran strategis keenam** Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan Dan Sumber Daya Air, dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap dan Rasio Jaringan Irigasi. Capaian rata-rata dari sasaran strategis ini sudah melebihi target yaitu 102,97 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Capaian indikator kinerja utama Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap 105,91 % dan Rasio Jaringan Irigasi 100,03 %. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2018 meningkat secara signifikan masing-masing sebesar 12,66 % dan 3,37 %. Capaian kinerja anggaran indikator Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap sebesar 84,97 % dari target Rp 135,155,603,300.00 terealisasi Rp 114,841,901,056.00, dan indikator Rasio Jaringan irigasi sebesar 89,38 % dari target Rp 33,686,489,500.00 terealisasi Rp 30,108,972,800.00. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan indikator kinerja utama tersebut berlangsung secara efisien dengan tingkat efisiensi masing-masing sebesar 20,94 % dan 10,65%.
7. **Sasaran strategis ketujuh** yaitu Terwujudnya Wilayah Ekonomi Yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja utamanya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana. Target kinerja sasaran tersebut belum terealisasinya sepenuhnya, rata-rata capaian kerjanya sebesar 99,43 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Indikator kinerja utama yang memberikan kontribusi besar terhadap capaian kinerja tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100,15 %, sedangkan Indeks Risiko Bencana capaiannya masih 98,71 %. Namun demikian secara umum kedua indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018. Dimana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat sebesar 0,56 %, dan Indeks Risiko Bencana meningkat 3,09 %. Capaian kinerja anggaran masing-masing indikator adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 91,86 % dari target Rp 77,830,393,700.00 terealisasi sebesar 71,493,299,636.00, dan Indeks Risiko Bencana sebesar 71,92 % dari target Rp 8,005,002,000.00 terealisasi Rp

- 5,757,310,330.00. Sehingga untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat berjalan secara efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 8,29 %. Namun untuk Indeks Resiko Bencana tidak dapat dinilai tingkat efisiensinya karena capaian kinerja tidak memenuhi target yang ditetapkan.
8. **Sasaran strategis kedelapan** yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja utamanya adalah Opini BPK, Nilai SAKIP Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja sasaran strategis ini rata-ratanya adalah 97,44 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja utama Opini BPK yang selama 5 tahun berturut-turut meraih predikat WTP, Nilai SAKIP Kabupaten yang meraih predikat B, serta Indeks Reformasi Birokrasi yang realisasi kinerjanya masih belum memenuhi target yang ditetapkan dari 65 hanya terealisasi 60,01 (92,32%). Namun secara keseluruhan indikator kinerja utama tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi meningkat 3,96 poin (7,07 %), indikator kinerja utama Opini BPK masih tetap WTP, dan Nilai SAKIP Kabupaten meningkat dari 60,98 menjadi 67,26. Capaian kinerja anggaran untuk indikator Opini BPK sebesar 87,08 % dari target Rp 7,590,638,450.00 terealisasi Rp 6,610,030,071.00, Nilai SAKIP Kabupaten sebesar 91,98 % dari target Rp 10,245,780,600.00 terealisasi Rp 9,424,103,227.00 dan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 94,40 % dari target Rp 11,826,895,650.00 terealisasi Rp 11,164,081,324.00. Sehingga untuk indikator Opini BPK dan Nilai SAKIP Kabupaten dapat berlangsung secara efisien dengan tingkat efisiensi masing-masing sebesar 12,92 % dan 8,02 %. Namun untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi terjadi inefisiensi sebesar 2,08 %.
 9. **Sasaran strategis kesembilan** yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas, dengan indikator kinerja utamanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten, capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan sebesar 101,57 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Realisasi kinerja pada tahun 2019 tersebut meningkat dari 81 poin menjadi 82,27 poin. Dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018, capaian kinerja indikator tersebut juga meningkat sebesar 1,89 %, dari 80,74 poin menjadi 82,27 poin. Capaian kinerja anggarannya sebesar 95,32 % dari target Rp 11,524,122,000.00 terealisasi sebesar Rp 10,984,953,195.00. Sehingga tingkat efisiensinya adalah sebesar 6,25 %.
 10. **Sasaran kesepuluh** yaitu Terwujudnya Perekonomian Sumedang Yang Kreatif Dan Berdaya Saing, dengan indikator kinerja utamanya adalah Pengeluaran Per Kapita. Capaian kinerjanya pada tahun 2019 ternyata melebihi target yang ditetapkan, yakni 103,44 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Dari target sebesar 10,06 juta terealisasi sampai 10,406 juta. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat dari tahun 2018 sebesar 9,67 juta meningkat 7,61 % menjadi 10,406 di tahun berikutnya. Capaian kinerja anggaran indikator tersebut

sebesar 95,74 % dari target Rp 6,099,421,400.00 terealisasi Rp 5,839,502,520.00. Sehingga tingkat efisiensinya adalah sebesar 7,7 %.

11. **Sasaran kesebelas** yaitu Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar, dengan indikator kinerja utamanya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Wirausahawan (UMKM), rata-rata capaian kinerjanya sebesar 94,11 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Capaian indikator kinerja utama Tingkat Pengangguran Terbuka hanya mencapai 83,51 %, berbeda dengan indikator kinerja utama Jumlah Wirausahawan (UMKM) yang capaiannya melebihi target yaitu 104,70 %. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk jumlah UMKM meningkat sekitar 11,74 %. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka capaian kinerjanya menurun 8,38 %. Capaian kinerja anggaran indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 98,77 % dari target Rp 3,396,989,000.00 terealisasi Rp 3,355,201,825.00 dan indikator Jumlah UMKM sebesar 98,82 % dari target Rp 2,695,509,968.00 terealisasi Rp 2,663,826,350.00. Sehingga terjadi inefisiensi atas pelaksanaan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 15,26 %, dan terjadi efisiensi sebesar 5,88 % atas pelaksanaan indikator Jumlah UMKM.

Walaupun secara umum capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2019 dapat dikategorikan Sangat Tinggi, namun masih terdapat kendala dan permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pencapaian kinerja tahun berikutnya. Semangat bekerja, fokus, berinovasi, dan tetap berdoa agar senantiasa dalam koridor aturan main yang telah ditetapkan menjadi komitmen semua jajaran pemerintah daerah, masyarakat dan *stake holder* untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR ESEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
LAMPIRAN - LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Wilayah	3
1.5 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur	6
1.6 Isu Strategis Kabupaten Sumedang	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.1.1 Visi dan Misi	15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	19
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	25
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja.....	35
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	36
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018.....	49
3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah (RPJMD)	51

3.1.4	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi yang telah dilakukan.....	53
3.1.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
3.2	Realisasi Anggaran	63
BAB IV	PENUTUP	68

DAFTAR GAMBAR

1.1	PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SUMEDANG.....	4
-----	---	---

DAFTAR TABEL

1.1	Luas Wilayah Perkecamatan dan Jumlah Desa/Jumlah Kelurahan Perkecamatan di Kabupaten Sumedang.....	5
1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2019.....	6
2.1	Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan kabupaten Sumedang	20
2.1	Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023.....	24
2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023.....	26
2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019.....	29
3.1	Skala Nilai Perjanjian Kinerja	36
3.2	Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019	37
3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019.....	38
3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019.....	39
3.5	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	41
3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018.....	50
3.7	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2018 – 2023.....	51
3.8	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya Tahun 2019.....	62
3.9	Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	64
3.10	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019	65
3.11	Realisasi Anggran Belanja Daerah Tahun 2019	66
3.12	Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019	67

DAFTAR GRAFIK

1.1	Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan 2019.....	9
1.2	Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Golongan Tahun 2019.....	9

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran Tahun 2019
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019
4. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. SOP Penyusunan SAKIP dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
14. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 061/Kep.39-Huk/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang
15. Piagam – Piagam Penghargaan Kabupaten Sumedang



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Disamping aspek perencanaan, dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan menuju *Good Governance*, aspek akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban dari sistem perencanaan daerah yang telah dilaksanakan menjadi salah satu hal penting yang harus dilaksanakan oleh semua level pemerintahan dan unit kerja. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut peraturan tersebut bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya yang disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Selanjutnya secara teknis penyusunan dokumen LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2019 yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan sebagai

upaya pencapaian misi daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menyusun LKIP Tahun 2019 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKIP ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemberi mandat dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan evaluasi dan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya secara progresif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Puswakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomo 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Dearah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- i. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- j. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;
- k. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- l. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- m. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.4. GAMBARAN UMUM WILAYAH


Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06034'46,18"-7000'56,25" Lintang Selatan dan 107001'45,63"- 108012'59,04" Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;
- c) Sebelah Barat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang;
- d) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah

ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan laut dan yang tertinggi adalah puncak Gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Di bawah ini adalah peta administrasi Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede yaitu 11.392 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua yaitu 1.450 Ha. Di bawah ini tabel tentang luas wilayah per kecamatan dengan jumlah desa/kelurahannya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
Per Kecamatan di Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Wado	7.334	10	-
2	Jatinunggal	6.311	9	-
3	Darmaraja	5.403	12	-
4	Cibugel	4.999	7	-
5	Cisitu	6.398	10	-
6	Situraja	5.666	15	-
7	Conggeang	11.220	12	-
8	Paseh	3.382	10	-
9	Surian	7.645	9	-
10	Buahdua	11.149	14	-
11	Tanjungsari	4.319	12	-
12	Sukasari	3.899	7	-
13	Pamulihan	5.367	11	-
14	Cimanggung	4.298	11	-
15	Jatinangor	2.562	12	-
16	Rancakalong	5.596	10	-
17	Sumedang Selatan	9.659	10	4
18	Sumedang Utara	3.132	10	3
19	Ganeas	2.525	8	-
20	Tanjungkerta	4.393	12	-
21	Tanjungmedar	6.688	9	-
22	Cimalaka	4.755	14	-
23	Cisarua	1.450	7	-
24	Tomo	7.592	9	-
25	Ujungjaya	8.738	9	-
26	Jatigede	11.392	11	-
Jumlah		155.872	270	7

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 mencapai 1,154.458 jiwa, terdiri dari 582.164 jiwa penduduk laki-laki dan 572.294 jiwa penduduk perempuan, sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 406.986 KK dan kepadatan penduduk 760 jiwa/km. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Kelompok Usia Tahun 2019

No	Kelompok Usia	Jumlah
1.	Usia 0 – 4 Tahun	86.107
2.	Usia 5 – 9 Tahun	94.800
3.	Usia 10 -14 Tahun	94.888
4.	Usia 15 – 19 Tahun	88.403
5.	Usia 20 – 24 Tahun	90.085
6.	Usia 25 – 29 Tahun	87.157
7.	Usia 30 – 34 Tahun	74.602
8.	Usia 35 – 39 Tahun	87.419
9.	Usia 40 – 44 Tahun	76.592
10.	Usia 45 – 49 Tahun	79.697
11.	Usia 50 – 54 Tahun	74.082
12.	Usia 55 – 59 Tahun	64.717
13.	Usia 60 – 64 Tahun	51.973
14.	Usia 65 – 69 Tahun	41.094
15.	Usia 70 – 74 Tahun	26.600
16.	Usia 75 Tahun Ke Atas	36.242
Jumlah Total		1,152,400

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2019

1.5. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA APARATUR

Perangkat daerah Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut:


- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 5. Satuan Polisi Pamong Praja

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 12. Dinas Perhubungan
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 16. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
 17. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 19. Dinas Perikanan dan Peternakan
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- f. Kecamatan sebanyak 26
- g. Kelurahan sebanyak 7

Berkenaan dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun mengenai bagan susunan organisasi dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Sumber : Perbup Nomor 38 Tahun 2016


Pada akhir tahun 2019 PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berjumlah 10.006 orang terdiri dari 5.234 PNS Laki Laki dan 4.772 PNS Perempuan. Berdasarkan data yang tersedia dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) komposisi PNS berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Data PNS Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019



Sumber : SIMPEG BKPSDM Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Grafik 1.2
Data PNS Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Golongan Tahun 2019



Sumber : SIMPEG BKPSDM Kabupaten Sumedang Tahun 2019

1.6 ISU STRATEGIS KABUPATEN SUMEDANG

Permasalahan pembangunan yang paling nampak di Kabupaten Sumedang adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat baik pada angka kemiskinan yang belum menurun secara signifikan maupun masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mana rata-rata pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sumedang masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini terkendala minimnya kualitas pelayanan dasar baik pelayanannya, infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dan SDM-nya. Sedangkan rendahnya pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini diakibatkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar tersebut. Secara umum dapat diidentifikasi permasalahan utama dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang yaitu masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran yang cukup tinggi, kualitas infrastruktur dasar yang masih rendah, masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia jika dibandingkan dengan angka IPM Nasional dan Jawa Barat, masih rendahnya struktur perekonomian wilayah karena masih rendahnya kontribusi sektor produktif terhadap PDRB, serta masih rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Sumedang yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, maka melalui berbagai kriteria yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, besaran luas atau dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap jalannya roda pembangunan daerah, kemungkinan dan kemudahan dalam pengelolaannya, serta prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, dirumuskan isu strategis Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Kondisi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang masih belum dikatakan merata mengacu pada kurangnya tenaga kesehatan dan kurangnya fasilitas kesehatan. Angka kematian ibu pada saat melahirkan pun mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir ini (2013-2017). Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu juga memfokuskan pada upaya pengendalian masalah gizi masyarakat sebagai upaya pencegahan stunting. Dalam konteks pembangunan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, BIJB (Bandar udara Internasional Jawa Barat) dan Jalur Kereta Api Cepat, akan menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu poros pertumbuhan di Jawa Barat yang berpotensi

menarik masyarakat untuk datang mencari kesempatan kerja di Sumedang. Oleh karena itu harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan jumlah penduduk yang kian bertambah, sehingga potensi wabah penyakit dapat dihindari.

2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan

Kebijakan yang dibuat pada sektor pendidikan sepenuhnya bergantung pada basis data yang ada. Jika basis data lemah, maka sulit diharapkan sektor pendidikan dapat maju. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data pendidikan sehingga menghasilkan data dan informasi pendidikan yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menghadapi tantangan ke depan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu memperhatikan akses dan sarana pendidikan yang berkualitas serta mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Selain itu meskipun saat ini kewenangan pelayanan pendidikan jenjang menengah atas (SMA) berada di Provinsi, namun tetap perlu ditingkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat agar pelayanan jenjang sekolah menengah dan kejuruan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan kerja dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut, dengan banyaknya perguruan tinggi negeri yang berstandar internasional menjadikan Kabupaten Sumedang memiliki keunggulan kompetitif yang perlu dijadikan pendorong dalam meningkatkan kemajuan pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini perlu upaya peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang untuk membantu pemecahan persoalan-persoalan pembangunan di Kabupaten Sumedang dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Publik

Infrastruktur memegang peranan penting dalam menunjang roda pergerakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam sistem pelayanan masyarakat keberadaan infrastruktur yang memadai dan penataan ruang yang baik sangat diperlukan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Namun demikian, keberadaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sumedang secara umum belum maksimal sehingga belum meratanya aksesibilitas masyarakat dalam penggunaan infrastruktur yang baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen sektor infrastruktur publik dan penataan ruang sehingga menghasilkan produk infrastruktur yang layak dan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih baik.

4. **Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengurangan Ketimpangan Ekonomi**

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep konsep *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*. Sebagai upaya dalam meningkatkan serapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan serta menciptakan kemandirian masyarakat, idealnya adalah dengan cara mendorong masyarakat untuk berwiraswasta, memanfaatkan potensi usaha mikro dan menengah yang berkembang di masyarakat, serta memanfaatkan peluang berkembangnya sektor industri dan pariwisata di wilayah Kabupaten Sumedang. Namun demikian kondisi sarana dan prasarana yang mampu mendukung perkembangan usaha perekonomian di berbagai bidang pembangunan masih perlu ditingkatkan seperti keberadaan koperasi, pasar, pengembangan sektor pertanian, perikanan, agribisnis dan sebagainya. Dalam perspektif kedepan, strategi yang perlu diutamakan adalah meningkatkan penggunaan teknologi pertanian serta meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk, sehingga perlu upaya mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian sehingga dapat memberikan *value added* pada komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Sumedang.

5. **Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan**

Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Terdapat 3 elemen utama yang melekat pada reformasi birokrasi yaitu, *pertama* reformasi keuangan daerah yang berfokus pada mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, hal ini menuntun pada penyempurnaan proses kerja pemerintahan dalam hal penetapan tenggang waktu, indikator serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah, yakni berkaitan dengan kualitas implementasi dari sebuah program kerja dan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil dari reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan kerjasama yang sangat terorganisir dan efektif antar komponen internal Pemerintah Kabupaten Sumedang beserta komponen *stakeholder* eksternal. Selain itu, upaya penguatan mutu aparatur daerah harus terus dilakukan, sehingga dapat terbentuk aparatur yang profesional melayani masyarakat. Melalui tata kelola pemerintahan yang tepat (ketepatan

anggaran, profil aparat yang tepat, konfigurasi struktur birokrasi yang tepat) maka pelayanan yang ideal kepada masyarakat di Kabupaten Sumedang dapat diwujudkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

6. Peningkatan Antisipasi Bencana

Berdasarkan publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Sumedang termasuk wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana kategori tinggi. Dapat dipetakan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki potensi bencana alam antara lain potensi gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung dan potensi gempa bumi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, tidak memberikan izin IMB pada daerah rawan bencana dan pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, serta kesiap-siagaan masyarakat.

7. Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman

Pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman termasuk urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Berbagai upaya dilakukan dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman meliputi penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan rasio rumah layak huni, serta peningkatan akses listrik dan sarana air bersih bagi rumah tangga yang belum memiliki listrik dan akses air bersih. Namun kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat. Selain itu keberadaan data dan informasi terkait perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas, sementara itu pembuatan kebijakan pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memerlukan basis data yang akurat sebagai payung pertanggungjawaban kinerja dari suatu kebijakan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman sehingga menghasilkan data dan informasi yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah

Sektor kebudayaan dan pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan

mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adanya Megaproyek pembangunan (Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, dan Bandar Udara Internasional Jawa Barat, serta Jalur Kereta Api Cepat) menjadikan posisi Kabupaten Sumedang sangat strategis, sehingga sektor kebudayaan dan pariwisata perlu dikembangkan. Adapun kondisi sektor kebudayaan dan pariwisata saat ini belum mampu secara optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. Dalam perspektif kedepan sektor pariwisata perlu diarahkan untuk pengembangan agrowisata, wisata budaya, wisata alam dan wisata kuliner yang bertemakan pariwisata halal. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan penataan infrastruktur, penyiapan SDM kreatif, mengundang investor untuk berinvestasi dan promosi terkait pariwisata. Hal ini perlu mendapat dukungan baik secara politis maupun teknokratis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.



2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik yang sifatnya lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan tahap ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan misi yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2018–2023. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya. Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Sejahtera: Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

Agamis: Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maju: Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (kapasitas fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

Profesional: *Good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kreatif: Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam

segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Kemudian untuk melaksanakan visi tersebut diatas disusun misi sebagai arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. **Misi Pertama: Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.**

Misi ini dimaksudkan untuk perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan akses pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2. **Misi Kedua: Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.**

Misi ini dimaksudkan untuk setiap manusia mendambakan kehidupan harmonis, tentram, dan damai dalam hidupnya. Disinilah norma-norma memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan "anugerah" langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan,

kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. Seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma agama menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif.

3. **Misi Ketiga: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.**

Misi ini dimaksudkan untuk Sumedang akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sumedang untuk bangkit. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Membangun perekonomian yang berdaya saing tidak semudah membalik tangan, melainkan harus ditunjang dengan basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang memadai. Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu daerah secara lebih cepat dibandingkan strategi lain.

4. **Misi Keempat: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.**

Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi, keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif, dan dialogis. Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan Pemerintah terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik. Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) memungkinkan rakyat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan rakyat bisa dilakukan

tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

5. **Misi Kelima: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang**

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di daerah tersebut. Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh wirausahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju sukses. Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Mereka berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko moderat. Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya dan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan isu strategis yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya ditetapkan tujuan dan sasaran setiap misi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Secara umum keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam matrik hubungan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Sumedang

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah kematian Ibu
					Jumlah kematian bayi
					Persentase balita stunting
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit
		Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	(1) Rata rata Lama Sekolah (2) Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan yang merata	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
					Angka Partisipasi Kesetaraan
		Terwujudnya penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	(1) Persentase penduduk miskin (2) Indeks Pembangunan Gender (3) Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya kualitas penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
					Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonominya
Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak					
Kabupaten Layak Anak					

					Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi Keluarganya
2.	Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
				Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar	Persentase Siswa Bersertifikat Diniyah
3.	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang mendukung percepatan pengembangan wilayah ekonomi	(1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (2) Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap (3) Rasio Jaringan Irigasi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap
				Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
					Rasio jaringan irigasi
				Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan agribisnis	Cakupan Trayek Angkutan Umum
					Peningkatan Penumpang Angkutan Umum
					Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura c. Perkebunan
				Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Laju Pertumbuhan Subsektor Peternakan
					Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan
Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
	Jumlah kunjungan wisatawan				

				destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata	
				Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang
		Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (2) Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)
					Indeks Kualitas Udara (IKU)
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
					Persentase Penanganan Sampah
					Persentase pengurangan sampah
					Persentase RTH Terkelola
					Rasio Rumah Layak Huni
					Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
					Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum
					Persentase Rumah Tangga Bersanitas
					Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan Dengan Tata Ruang
				Pengurangan indeks resiko bencana	Indeks Risiko Bencana
4.	Menata birokrasi pemerintah yang responsive dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	(1) Opini BPK (2) Indeks reformasi Birokrasi (3) Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK
					APBD tepat waktu
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi
					Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD

				Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi
					Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"
					Nilai LPPD Kabupaten
					Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"
				Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN
					Indeks Sistem Merit ASN
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan
					Indek Kepuasan masyarakat masyarakat Bidang Perizinan
				Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT	Nilai SPBE
5.	Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	(1) Pengeluaran per kapita (2) Tingkat pengangguran terbuka (3) Jumlah UMKM	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
					Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan
					Cakupan Koperasi Aktif
				Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka
					Jumlah UMKM

Sumber : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Selanjutnya dari matrik hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran ditentukan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan target-target prioritas bupati serta wakil bupati terpilih pada setiap misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Sasaran strategis ini akan menjadi dasar dalam penetapan kinerja serta tolak ukur pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk setiap tahunnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bupati dan Wakil Bupati selaku pemangku kebijakan. Sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang beserta indikator kerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
		Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	(1) Rata rata Lama Sekolah (2) Angka Harapan Lama Sekolah
		Terwujudnya penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	(1) Persentase penduduk miskin (2) Indeks Pembangunan Gender (3) Indeks Pemberdayaan Gender
2.	Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama
3.	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	(1) Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap (2) Rasio Jaringan Irigasi
		Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (2) Indeks Resiko Bencana
4.	Menata birokrasi pemerintah yang responsive dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	(1) Opini BPK (2) Indeks reformasi Birokrasi (3) Nilai SAKIP Kabupaten

		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat
5.	Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Perkapita
		Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar	(1) Tingkat pengangguran terbuka (2) Jumlah UMKM

Sumber : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja pada level Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Penetapan indikator kinerja utama daerah di Kabupaten Sumedang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan tujuan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Secara lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,07	72,26	72,44	72,63	72,81	73,00	73,00
2.	Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	8,10	8,29	8,48	8,67	8,86	9,07	9,07
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,00	13,22	13,44	13,66	13,88	14,11	14,11
4.	Presentase Penduduk Miskin	Persen	9,76	8,96	8,16	7,36	6,56	5,76	5,76
5.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Point	94,4	94,87	95,34	95,81	96,28	96,75	96,75
6.	Indeks Pemberdayaan Gender	Point	68,7	69,23	69,77	70,3	70,84	71,37	71,37
7.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Point	72,2	72,5	73	73,5	74	74,5	74,5
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,48	6,74	7,01	7,29	7,58	7,88	7,88
9.	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,8	66,8	70,8	74,8	78,8	82,8	82,8
10.	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	60	62	64	66	68	70	70
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	58,68	58,92	59,18	59,47	59,77	60,11	60,11
12.	Indeks Resiko Bencana	Point	162	155	150	145	140	135	135
13.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B	BB	A	A	A	A
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	56,05	65	70	75	80	85	85
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	80,74	81	83	86	89	90	90
17.	Pengeluaran Perkapita	Rp (juta)	9,67	10,06	10,38	10,70	11,04	11,35	11,35
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,55	6,35	6,15	5,96	5,68	5,68
19.	Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	17.467	18.467	19.467	20.467	20.467

Sumber : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran strategis melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran strategis, dan target capaian kerjanya.

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan sasaran strategis yang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 baik anggaran murni maupun perubahan tahun 2019. Secara prinsip tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun agar pelaksanaan pencapaian target-target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

dapat berlangsung efektif dan efisien, maka anggaran yang dimasukkan dalam perjanjian kinerja merupakan anggaran program kegiatan yang secara langsung berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama dan diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil capaian kinerja masing-masing indikator. Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Misi 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau							
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,26	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	35,599,198,833.00	Dinas Kesehatan
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi	6,296,774,000.00	
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	9,172,074,340.00	
					Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	3,442,880,600.00	
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	831,200,000.00	
					Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	216,572,399,695.00	RSUD
2.	Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	694,000,000.00	Dinas Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	127,129,820,000.00	
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	281.627.582,000.00	
					Program Pendidikan Anak Usia Dini	51,991,600,000.00	
					Program Pelayanan Pendidikan Non Formal	450,000,000.00	

3.	Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,96	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	240,000,000.00	Dinsos P3A
					Program Jaminan Sosial	1,650,000,000.00	
					Program Perlindungan Sosial	1,475,000,000.00	
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,070,982,500.00	
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	240,000,000.00	
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,87	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	1,475,000,000.00	DPPKB
					Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	240,000,000.00	Dinsos P3A
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	69,23	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	240,000,000.00	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,070,982,500.00						
MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan							
4.	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	72,5	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat	566,997,000.00	Satpol PP
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal							
5.	Terwujudnya percepatan	Laju Pertumbuhan	Persen	6,74	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	8,521,250,000.00	Dinas Perhubungan

	pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Ekonomi			Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1,615,375,000.00	DPKP	
					Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	9,501,856,000.00		
					Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	38,197,941,000.00		
					Program Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian/perkebunan	425,894,000.00		
					Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	3,463,542,000.00		
					Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	2,971,860,000.00		DPP
					Program peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi peternakan	127,685,000.00		
					Program Peningkatan Produksi Perikanan	1,800,319,000.00		
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	9,501,856,000.00		DPKP
					Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	94,790,000.00		DPP
					Program pengelolaan kekayaan budaya	4,312,323,000.00		Disparbudpora
					Program peningkatan penanaman modal daerah	497,778,193.00		DPMPSTP
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	66,8	Program Penanganan Jalan dan Jembatan	135,155,603,300.00	DPUPR	

		Rasio Jaringan Irigasi	Persen	62	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan	33,077,302,000.00	
					Program Pengendalian banjir	609,187,500.00	
7.	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,92	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	785,045,000.00	DLHK
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6,243,909,200.00	
					Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	260,520,000.00	
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	387,500,000.00	
					Program pengembangan dan penataan wilayah	33,547,835,000.00	DPKPP
					Program Penataan Ruang	3,164,900,000.00	DPUPR
					Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	7,294,337,000.00	DPKPP
					Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	26,146,347,500.00	
		Indeks Risiko Bencana	Poin	155	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	8,005,002,000.00	BPBD
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.							
8.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7,100,174,450.00	BPKAD
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	350,154,000.00	Inspektorat
					Program Penegakan Integritas	140,310,000.00	

		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah	2,538,389,100.00	Sekretariat Daerah
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7,707,391,500.00	Bappppeda
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	65	Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3,470,274,250.00	Inspektorat
					Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur	8,356,621,400.00	BKPSDM
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Poin	81	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	717,164,000.00	DPMPSTP
					Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	424,500,000.00	Disdukcapil
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	5,385,093,000.00	
					Program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi	4,997,365,000.00	Diskipas
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang							
10.	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per Kapita	Rp (juta)	10,06	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	437,000,000.00	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan
					Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1,629,500,000.00	
					Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	1,629,500,000.00	
					Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	835,546,400.00	DPMD
					Program pemberdayaan, penataan dan perlindungan pasar rakyat	1,567,875,000.00	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan

11.	Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,55	Program peningkatan kesempatan kerja	735,000,000.00	Disnakertrans
					Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	2,661,989,000.00	
		Jumlah wirausahawan (UMKM)	UMKM	16.467	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	1,326,300,000.00	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	529,209,968.00	
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	840,000,000.00	Disparbudpora
Jumlah Anggaran						1,131,165,806,229.00	

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2019



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik secara perorangan, organisasi atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi tersebut, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap seluruh aktivitas program kegiatan yang dilaksanakan, Kemudian proses pengukuran kinerja tidak hanya sampai pada aspek masukan (input), keluaran (output) atau hasil (outcome) saja, tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya tujuan secara efektif dan efisien yang mampu menggambarkan kemanfaatan dan dampak yang dirasakan dari pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut, melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator tujuan dan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing

Indikator Kinerja Utama. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
65% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 didasarkan pada tingkat pencapaian indikator sasaran strategis yang menggambarkan tingkat capaian kinerja pada setiap program kegiatan. Secara kuantitatif untuk menghitung capaian target indikator kinerja, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:
Capaian Kinerja = (Realisasi / Rencana) x 100%
- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:
Capaian Kinerja = (Rencana - (Realisasi – Rencana)) / Rencana x 100%

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Capaian kinerja terhadap sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019

No	Misi	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1.	Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100,04 %	Sangat Tinggi
		Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	98,90 %	Sangat Tinggi
		Terwujudnya penanggulangan PMKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100,36 %	Sangat Tinggi
2.	Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	99,59 %	Sangat Tinggi
3.	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	93,77 %	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	102,97 %	Sangat Tinggi
		Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	99,43 %	Sangat Tinggi
4.	Menata birokrasi pemerintah yang responsive dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	97,44 %	Sangat Tinggi
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	101,57 %	Sangat Tinggi
5.	Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	103,44 %	Sangat Tinggi
		Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar	94,11 %	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Bapppeda Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis yang ditetapkan memperoleh penilaian Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sasaran strategis keseluruhan adalah sebesar 99,24 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Capaian kinerja dari sasaran strategis tentu saja diperoleh dari capaian berbagai indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan program kegiatan di seluruh perangkat daerah. Capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagai tolak ukur perhitungan kinerja dari sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,26	72,29	100,04 %	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,27	99,76%	Sangat Tinggi
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,22	12,96	98,03 %	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,96	9,05	99 %	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,87	95,01	100,15 %	Sangat Tinggi
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	69,23	70,57	101,94 %	Sangat Tinggi
4	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	72,5	72,2	99,59 %	Sangat Tinggi
5	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,74	6,32	93,77 %	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	66,8	70,75	105,91 %	Sangat Tinggi
		Rasio Jaringan Irigasi	Persen	62	62,02	100,03 %	Sangat Tinggi
7	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,92	59,01	100,15 %	Sangat Tinggi
		Indeks Risiko Bencana	poin	155	157	98,71 %	Sangat Tinggi
8	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100 %	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B	100 %	Sangat Tinggi
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	65	60,01	92,32 %	Sangat Tinggi
9	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Poin	81	82,27	101,57 %	Sangat Tinggi

10	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per Kapita	Rp (juta)	10,06	10,406	103,44 %	Sangat Tinggi
11	Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,55	7,63	83,51 %	Tinggi
		Jumlah wirausahawan (UMKM)	UMKM	16.467	17,241	104,70 %	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Bappppeda Tahun 2020

Hasil analisis pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa dari 19 indikator kinerja sasaran, yang memperoleh penilaiannya Sangat Tinggi berjumlah 18 indikator mencapai 94,74 % dan sisanya sebanyak 1 indikator mencapai 5,26 % memperoleh penilaian Tinggi. Apabila dirata-ratakan hasil capaian seluruh indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 mencapai 99,09 % dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

Sejalan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis yang secara normatif merupakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maka dapat dilihat tingkat capaian masing-masing indikator kinerja utama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,26	72,29	100,04 %	Sangat Tinggi
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,27	99,76%	Sangat Tinggi
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,22	12,96	98,03 %	Sangat Tinggi
4.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,96	9,05	99 %	Sangat Tinggi
5.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,87	95,01	100,15 %	Sangat Tinggi
6.	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	69,23	70,57	101,94 %	Sangat Tinggi
7.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	72,5	72,2	99,59 %	Sangat Tinggi
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,74	6,32	93,77 %	Sangat Tinggi

9.	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	66,8	70,75	105,91 %	Sangat Tinggi
10.	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	62	62,02	100,03 %	Sangat Tinggi
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,92	59,01	100,15 %	Sangat Tinggi
12.	Indeks Risiko Bencana	Poin	155	157	98,71 %	Sangat Tinggi
13.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100 %	Sangat Tinggi
14.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B	100 %	Sangat Tinggi
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	65	60,01	92,32 %	Sangat Tinggi
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Poin	81	82,27	101,57 %	Sangat Tinggi
17.	Pengeluaran Per Kapita	Rp (juta)	10,06	10,406	103,44 %	Sangat Tinggi
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,55	7,63	83,51 %	Tinggi
19.	Jumlah wirausahawan (UMKM)	UMKM	16.467	17,241	104,70 %	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Bapppeda Tahun 2020

Selanjutnya di bawah ini adalah capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Misi 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau											
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,26	72,29	100,04%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	35,599,198,833.00	31,118,045,295.00	87,41	Dinas Kesehatan
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi	6,296,774,000.00	5,269,914,464.00	83,69	
							Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	9,172,074,340.00	9,010,354,857.00	98,24	
							Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	3,442,880,600.00	3,180,351,202.00	92,37	
							Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	831,200,000.00	734,815,369.00	88,40	
							Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	216,572,399,695.00	184,045,389,658.00	84,98	RSUD
2.	Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,27	99,76%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	694,000,000.00	615,562,400.00	88,70	Dinas Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,22	12,96	98,03%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	127,129,820,000.00	126,843,910,198.00	99,78	

							Program Wjib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	281.627.582,000.00	279.805.694,914.00	99,35	
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	51,991,600,000.00	51,905,399,700.00	99,83	
							Program Pelayanan Pendidikan Non Formal	450,000,000.00	331,271,000.00	73,62	
3.	Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,96	9,05	99,00%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	240,000,000.00	234,999,850.00	97,92	Dinsos P3A
							Program Jaminan Sosial	1,650,000,000.00	1,489,776,926.00	90,29	
							Program Perlindungan Sosial	1,475,000,000.00	1,404,773,100.00	95,24	
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,070,982,500.00	1,008,674,988.00	94,18	
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	240,000,000.00	240,000,000.00	100,00	
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,87	95,01	100,15%	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	1,475,000,000.00	1,404,773,100.00	95,24	DPPKB
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	240,000,000.00	234,999,850.00	97,92	Dinsos P3A

		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	69,23	70,57	101,94%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	240,000,000.00	240,000,000.00	100,00	
							Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,070,982,500.00	1,008,674,988.00	94,18	
MISI 2 : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan											
4.	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	72,5	72,2	99,59%	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat	566,997,000.00	566,395,950.00	99,89	Satpol PP
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal											
5.	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,74	6,32	93,77%	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	8,521,250,000.00	8,294,000,880.00	97,33	Dinas Perhubungan
							Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1,615,375,000.00	1,505,782,230.00	93,22	
							Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	9,501,856,000.00	8,918,612,291,00	93,86	DPKP
							Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	38,197,941,000.00	37,597,137,432.00	98,43	

							Program Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian/perkebunan	425,894,000.00	404,654,000.00	95,01	
							Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	3,463,542,000.00	3,208,227,700.00	92,63	
							Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	2,971,860,000.00	2,694,266,450,00	90,66	DPP
							Program peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi peternakan	127,685,000.00	121,370,000.00	95,05	
							Program Peningkatan Produksi Perikanan	1,800,319,000.00	1,622,630,150,00	90,13	
							Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	9,501,856,000.00	8,918,612,291.00	93,86	DPKP
							Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	94,790,000.00	85,667,000.00	90,38	DPP
							Program pengelolaan kekayaan budaya	4,312,323,000.00	4,260,394,340.00	98,80	Disparbudpora
							Program peningkatan penanaman modal daerah	497,778,193.00	494,120,724.00	99,27	DPMPTSP
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	66,8	70,75	105,91%	Program Penanganan Jalan dan Jembatan	135,155,603,300.00	114,841,901,056.00	84,97	DPUPR

	air	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	62	62,02	100,03%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan	33,077,302,000.00	29,573,936,480.00	89,41	
							Program Pengendalian banjir	609,187,500.00	535,036,320.00	87,83	
7.	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,92	59,01	100,15%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	785,045,000.00	770,393,200.00	98,13	DLHK
							Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6,243,909,200.00	6,038,626,398.00	96,71	
							Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	260,520,000.00	254,962,000.00	97,87	
							Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	387,500,000.00	368,311,300.00	95,05	
							Program pengembangan dan penataan wilayah	33,547,835,000.00	29,550,979,148.00	88,09	DPKPP
							Program Penataan Ruang	3,164,900,000.00	3,005,220,095.00	94,95	DPUPR
							Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	7,294,337,000.00	6,207,014,543.00	85,09	DPKPP
							Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	26,146,347,500.00	25,297,792,952.00	96,75	

		Indeks Risiko Bencana	Poin	155	157	98,71%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	8,005,002,000.00	5,757,310,330.00	71,92	BPBD
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.											
8.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7,100,174,450.00	6,189,151,071.00	87,17	BPKAD
							Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	350,154,000.00	295,109,000.00	84,28	Inspektorat
							Program Penegakan Integritas	140,310,000.00	125,770,000.00	89,64	
		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B	100%	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah	2,538,389,100.00	2,416,563,381.00	95,20	Sekretariat Daerah
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7,707,391,500.00	7,007,539,846.00	90,92	Bappppeda
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	65	60,01	92,32%	Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3,470,274,250.00	3,364,389,250.00	96,95	Inspektorat
							Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur	8,356,621,400.00	7,799,692,074.00	93,34	BKPSDM

9.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Poin	81	82,27	101,57%	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	717,164,000.00	687,492,400.00	95,86	DPMPTSP
							Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	424,500,000.00	420,786,750.00	99,13	Disdukcapil
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	5,385,093,000.00	5,214,105,428,00	96,82	
							Program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi	4,997,365,000.00	4,662,568,617.00	93,30	Diskipas
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang											
10.	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per Kapita	Rp (juta)	10,06	10,406	103,44%	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	437,000,000.00	432,979,400.00	99,08	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan
							Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1,629,500,000.00	1,579,743,560.00	96,95	
							Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	1,629,500,000.00	1,579,743,560.00	96,95	
							Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	835,546,400.00	833,108,400.00	99,71	DPMD
							Program pemberdayaan, penataan dan perlindungan pasar rakyat	1,567,875,000.00	1,413,927,600.00	90,18	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan

11.	Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,55	7,63	85,51%	Program peningkatan kesempatan kerja	735,000,000.00	723,091,887.00	98,38	Disnakertrans
							Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	2,661,989,000.00	2,632,109,938.00	98,88	
		Jumlah wirausahawan (UMKM)	UMKM	16.467	17,241	104,70%	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	1,326,300,000.00	1,320,718,850.00	99,58	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan
							Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	529,209,968.00	526,500,000.00	99,49	
							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	840,000,000.00	816,607,500.00	97,22	Disparbudpora
							Jumlah Anggaran	1,131,165,806,229.00	1,051,062,435,631.00	92,92	
Rata- Rata Capaian Kinerja Utama						99,09 %	Capaian Kinerja Anggaran			92,92 %	

Sumber: Hasil Analisis Bagian Organisasi Tahun 2020

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2018

Sebagaimana telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, yang secara normatif menggambarkan tahun pertama kinerja dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sehingga realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2019 didasarkan atas pencapaian Visi Misi Tahun 2018-2023 (SIMPATI) yang dioperasionalkan dalam indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, dan dituangkan kedalam Penetapan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2019.

Sedangkan realisasi kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 didasarkan atas pencapaian Visi Misi Tahun 2014-2018 (SENYUM MANIS) yang dioperasionalkan dalam indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018, dan dituangkan kedalam Penetapan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2018. Oleh karena itu terdapat perbedaan indikator kinerja utama yang akan berdampak pada perhitungan capaian kinerja perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018. Namun demikian sebagai upaya untuk mengetahui sampai sejauh mana perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018, diasumsikan perhitungannya dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan kondisi awal yang merupakan perhitungan dan capaian realisasi kinerja tahun 2018. Secara lengkap hasil perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Tahun 2019 Dengan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Perbandingan	Persentase Kenaikan atau Penurunan
				Tahun 2019	Tahun 2018		
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,29	72,07	0,22	0,31 %
2.	Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,10	0,17	2,10 %
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96	13,00	(-0,04)	(-0,31) %
3.	Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,05	9,76	0,71	7,27 %
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks Point	95,01	94,4	0,61	0,65 %
		Indeks Pemberdayaan Gender	Point	70,57	68,7	1,87	2,72 %
4.	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Point	72,2	72,2	0	0
5.	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,32	6,48	(-0,16)	(-2,47) %
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	70,75	62,8	7,95	12,66 %
		Rasio Jaringan Irigasi	Persen	62,02	60	2,02	3,37 %
7.	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	59,01	58,68	0,33	0,56 %
		Indeks Risiko Bencana	Point	157	162	5	3,09 %
8.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	SAMA	SAMA
		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B	SAMA	SAMA
		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	60,01	56,05	3,96	7,07 %
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Point	82,27	80,74	1,53	1,89 %
10.	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang	Pengeluaran Per Kapita	Rp (juta)	10,406	9,67	0,736	7,61 %

	kreatif dan berdaya saing						
11.	Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,63	7,04	(-0,59)	(-8,38) %
		Jumlah Wirausahawan (UMKM)	UMKM	17,241	15.467	1.774	11,47 %

Sumber : Hasil Analisis Bagian Organisasi Tahun 2020

Apabila dicermati sebagian besar indikator kinerja utama sebanyak 13 indikator (68,42 %) mengalami kenaikan dan sebanyak 3 indikator (15,79 %) memiliki capaian kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator kinerja penentu pembangunan daerah sebanyak 3 indikator (15,79 %) yaitu laju pertumbuhan ekonomi, angka harapan lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat, mengutamakan kebersamaan, keterpaduan antar lintas sektoral dan stake holder lainnya, bahu membahu membangun Kabupaten Sumedang ke arah yang lebih baik di tahun selanjutnya.

3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah (RPJMD)

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019
Dengan Target Akhir RPJMD 2018 – 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2023	Perbandingan	Persentase Terhadap Capaian Akhir
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,29	73,00	0,71	99,03 %
2.	Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	9,07	0,8	91,18 %
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96	14,11	1,15	91,85 %
3.	Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,05	5,76	3,29	42,88 %
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks Point	95,01	96,75	1,74	98,20 %

		Indeks Pemberdayaan Gender	Point	70,57	71,37	0,8	98,88 %
4.	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Point	72,2	74,5	2,3	96,91 %
5.	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,32	7,88	1,56	80,2 %
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	70,75	82,8	12,05	85,45 %
		Rasio Jaringan Irigasi	Persen	62,02	70	7,98	88,6 %
7.	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	59,01	60,11	1,1	98,17 %
		Indeks Risiko Bencana	Point	157	135	22	83,7 %
8.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	SAMA	SAMA
		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	A	2 Level	Kurang 2 Level
		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	60,01	85	24,99	70,6 %
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Point	82,27	90	7,73	91,41 %
10.	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per Kapita	Rp (juta)	10,406	11,35	0,944	91,68 %
11.	Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,63	5,68	1,95	65,67 %
		Jumlah wirausahawan (UMKM)	UMKM	17,241	20.467	3.226	84,24 %

Sumber: Hasil Analisis Bagian Organisasi Tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa sebanyak 15 indikator kinerja utama atau 78,95 % capaian kinerjanya sudah melebihi angka 80 % apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023. Namun masih terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu persentase penduduk miskin, Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, dan tingkat pengangguran terbuka yang capaiannya masih dibawah 80 %. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian dan dukungan lebih banyak dari semua pihak dan *stake holder* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Secara umum rata-rata capaian kinerja terhadap 11 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama memiliki kriteria penilaian Sangat Tinggi. Hasil ini apabila dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 tentu saja mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun masih ada beberapa indikator kinerja utama yang perlu ditingkatkan. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis pertama** yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja utamanya adalah Angka Harapan Hidup, capaian kinerja tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 100,04 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Angka Harapan Hidup yang di targetkan 72,26 meningkat menjadi 72,29. Capaian kinerja tersebut meningkat pula 0,31 % jika dibandingkan kondisi awal tahun 2018 sebesar 72,07. Keberhasilan ini dikarenakan:
 - a. Adanya komitmen di bidang kesehatan yaitu mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup serta berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Sehingga memiliki peluang lebih besar untuk hidup sehat dan panjang usianya.
 - b. Adanya pelayanan terpadu kesehatan masyarakat di semua unit pelayanan termasuk Rumah Sakit Umum Daerah. Kerja sama lintas bidang, lintas perangkat daerah dan lintas wilayah menjadi salah satu faktor yang mampu mendukung tercapainya indikator tersebut.
 - c. Adanya peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang mendukung terhadap proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun demikian masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Sehingga pada akhirnya nanti seluruh unit pelayanan kesehatan termasuk RSUD memiliki cakupan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.

2. **Sasaran strategis kedua** yaitu Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata, dengan indikator kinerja utamanya adalah Rata Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, rata-rata capaian kinerjanya 98,90 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Apabila dicermati capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja utama adalah Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 99,76 %, dan Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 98,03 %. Kemudian jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 Rata-Rata Lama Sekolah capaian kinerjanya meningkat 2,10 %, sedangkan untuk Angka Harapan Lama Sekolah menurun 0,31 %.

Target kinerja yang tidak terealisasi sesuai yang ditetapkan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurang seimbangnya sebaran fasilitas pendidikan sehingga menyebabkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan masih relatif sulit untuk wilayah-wilayah tertentu.
- b. Masih lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas manajemen mutu pendidikan dan tenaga pendidik, terutama untuk wilayah yang masih terbatas aksesibilitas serta prasaranya.

Solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat dijangkau secara mudah oleh masyarakat, dengan cara membuka akses jaringan jalan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.
- b. Meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan tenaga pendidik melalui bimbingan teknis/kediklatan/seminar, sehingga diharapkan hal ini mampu memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi para pendidik
- c. Mengembangkan pendidikan non formal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik agar dapat disetarakan dengan sekolah formal biasa.
- d. Melakukan sinkronisasi, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta guna melakukan pengawasan serta pembinaan di bidang pelayanan pendidikan

3. **Sasaran strategis ketiga** yaitu Terwujudnya Penanggulangan PMKS Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Capaian kinerja sasaran strategis ini rata-ratanya adalah 100,36 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini terlihat dari capaian kinerja indikator kinerja utama yang telah melebihi target yaitu Indeks Pembangunan Gender sebesar 100,15 %, dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 101,94 %. Namun untuk indikator Persentase Masyarakat Miskin capaian kinerjanya masih 99 %. Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 capaian masing-masing indikator kinerja utama mengalami peningkatan, Persentase masyarakat miskin menurun 7,27 % walaupun masih belum memenuhi target yang ditetapkan, Indeks Pembangunan Gender meningkat 0,61 poin, dan Indeks Pemberdayaan Gender meningkat 1,87 poin. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen seluruh perangkat daerah dan *stake holder* untuk secara berkelanjutan berupaya mengurangi persentase masyarakat miskin. Berbagai

program kegiatan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang seperti pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Rumah Besar Simpati, Program Rantang Simpati, penanganan rumah layak tidak huni, pemberian stimulan bantuan usaha melalui UEP atau KUBE, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung non tunai dan program. Program kegiatan tersebut secara simultan dilaksanakan di semua level pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai pusat. Sehingga diharapkan program kegiatan tersebut secara signifikan mampu menurunkan persentase masyarakat miskin.

- b. Adanya komitmen serta kesepahaman dalam pengarusutamaan gender sehingga semua pihak yang terkait berupaya untuk menempatkan anak, perempuan dan keluarga pada posisi yang layak, mandiri berusaha serta bebas mengaktualisasikan eksistensi dirinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Adanya kemitraan yang profesional dan solid dengan para tenaga sukarelawan di bidang sosial seperti PKH, PSKS, Tagana, Motekar, TKSK, PSM, dan mitra sosial lainnya untuk secara konsisten dan berkesinambungan berupaya menangani permasalahan sosial yang timbul di masyarakat.

Salah satu penyebab belum tercapainya indikator penurunan persentase penduduk miskin adalah masih belum terintegrasinya berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Perangkat daerah melalui instansi pembinaanya baik di Propinsi maupun Pusat masih melakukan program tersebut secara parsial sehingga output dan outcome yang diharapkan tidak tepat sasaran atau *double target*. Solusi yang dilakukan guna menunjang terhadap capaian kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi dan validasi data base masyarakat miskin melalui Basis Data Terpadu (BDT) secara berkala, serta melakukan sinkronisasi data dengan kementerian terkait
- b. Membentuk Puskesmas di setiap desa sebagai pusat pelayanan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang secara fungsional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi SLRT Rumah Besar Simpati
- c. Peningkatan kualitas dan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan mitra sosial lainnya (PKH, Motekar, Tagana, PSM, dll) yang memiliki peran pendampingan terhadap penanganan PMKS
- d. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha ekonomis produktif, melalui program kegiatan yang sifatnya *cross cutting* dengan pemerintah pusat, propinsi, perangkat daerah, maupun swasta (CSR).
- e. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta serta unsur stake holder lainnya dalam upaya penanganan PMKS

4. **Sasaran strategis keempat** yaitu Terwujudnya Kehidupan Yang Agamis di Kabupaten Sumedang, dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama, capaian kinerjanya 99,59 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Walaupun capaian ini tidak memenuhi target yang ditetapkan, namun sejauh ini kerukunan antar umat beragama masyarakat Kabupaten Sumedang dirasakan sangat kondusif. Target kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 adalah 72,5 poin, terealisasi 72,2 poin sama dengan kondisi awal tahun 2018. Penyebab belum tercapainya target Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah masih belum adanya sinkronisasi program kegiatan yang secara nyata mampu menunjang terhadap capaian kinerja tersebut dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Walaupun secara umum situasi dan kondisi kehidupan beragama di Kabupaten Sumedang cukup stabil, namun masih perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya antara lain:
- a. Sinkronisasi penyusunan program kegiatan yang dapat mengakselerasi capaian indeks kerukunan beragama melalui aspek toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Toleransi menyangkut hal saling pengertian, menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kesetaraan mengindikasikan bahwa semua umat beragama mengamalkan ajaran agamanya masing-masing tanpa harus saling bersinggungan satu sama lain. Sedangkan kerja sama adalah bersama-sama berkehidupan sebagai masyarakat dan warga negara demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan koordinasi dan kinerja Forkopimda untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan penyelesaian masalah aktual yang berkembang di kalangan masyarakat.
 - c. Membentuk dan memfungsikan Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) agar terbangun konektivitas antar wilayah sehingga berbagai informasi dan upaya pemecahan masalah di daerah dapat diketahui dan diselesaikan secara lebih baik.
 - d. Membuat forum komunikasi umat beragama agar terbuka ruang dialog guna meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama, serta bersama-sama mencegah timbulnya radikalisme.
5. **Sasaran strategis kelima** yaitu Terwujudnya Percepatan Pengembangan Wilayah Ekonomi Agribisnis, Industri Dan Pariwisata, dengan indikator kinerja utamanya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi. Pada tahun 2019 realisasi indikator kinerja utamanya adalah 6,32 % dari target 6,74 %, sehingga capaian kinerjanya adalah 93,77 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun ini menurun 2,47 % jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 di angka 6,48 %. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh BPS, dan penurunan angka ini pada dasarnya merupakan dampak dari masih tingginya angka kemiskinan sehingga

timbul disparitas tingkat kesejahteraan masyarakat. Disamping itu alih fungsi lahan dampak pembangunan waduk jatigede dan jalan tol menambah beban pemerintah daerah dalam menyalurkan tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian. Solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan investasi di wilayah Kabupaten Sumedang guna menimbulkan *trickle down effect* agar kegiatan perekonomian yang besar mampu memberikan efek positif terhadap kegiatan perekonomian yang lingkungannya lebih kecil.
- b. Pengembangan jiwa *entrepreneurship* di masyarakat dengan menumbuh kembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.

6. **Sasaran strategis keenam** Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan Dan Sumber Daya Air, dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap dan Rasio Jaringan Irigasi. Capaian rata-rata dari sasaran strategis ini sudah melebihi target yaitu 102,97 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Capaian indikator kinerja utama Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap 105,91 % dan Rasio Jaringan Irigasi 100,03 %. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2018 meningkat secara signifikan, persentase kenaikan indikator kinerja utama Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap 12,66 % dan Rasio Jaringan Irigasi 3,37 %. Meningkatnya capaian kinerja tersebut dikarenakan hal sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air sebagai sarana penting perekonomian masyarakat
- b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta membangun secara swadaya sehingga secara tidak langsung mengurangi beban biaya pembangunan infrastruktur.
- c. Terjalannya sinergitas pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pusat, sehingga banyak diluncurkan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten Sumedang

7. **Sasaran strategis ketujuh** yaitu Terwujudnya Wilayah Ekonomi Yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja utamanya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana. Target kinerja sasaran tersebut belum terealisasinya sepenuhnya, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 99,43 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Indikator kinerja utama yang memberikan kontribusi besar terhadap capaian kinerja tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100,15 %, sedangkan Indeks Risiko Bencana capaiannya masih 98,71 %. Namun demikian secara umum kedua indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018. Dimana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat sebesar 0,56 %, dan Indeks Risiko Bencana meningkat 3,09 %.

Keberhasilan peningkatan dari pencapaian indikator tersebut dikarenakan hal sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen pemerintah dan *stake holder* untuk melakukan pengawasan serta pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
- b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk senantiasa memelihara kualitas lingkungan hidup dalam setiap usaha/aktifitas yang dilakukannya
- c. Adanya program Sumedang Kota Buludru yang sifatnya lintas perangkat daerah, salah satu kegiatannya adalah gerakan jumat bersih, penataan lingkungan yang berfungsi sebagai sarana publik dan gerakan penghijauan melalui penanaman pohon.
- d. Adanya upaya sosialisasi/pembelajaran terhadap masyarakat tentang mitigasi bencana dan simulasi tanggap darurat bencana

Solusi yang dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana adalah:

- a. Membangun pusat data rawan bencana secara terpadu, karena secara geologis Kabupaten Sumedang termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir, pergerakan tanah dan longsor.
- b. Mendukung terhadap program kota hijau berketahanan iklim dan bencana dengan menyediakan lingkungan permukiman yang inklusif, aman dan nyaman
- c. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

8. **Sasaran strategis kedelapan** yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja utamanya adalah Opini BPK, Nilai SAKIP Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja sasaran strategis ini rata-ratanya adalah 97,44 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja utama Opini BPK yang selama 5 tahun berturut-turut meraih predikat WTP sesuai yang ditargetkan, Nilai SAKIP Kabupaten yang meraih predikat B sesuai target, serta Indeks Reformasi Birokrasi yang realisasi kinerjanya masih belum memenuhi target yang ditetapkan dari 65 hanya terealisasi 60,01. Namun secara keseluruhan indikator kinerja utama tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi meningkat 7,07 % dari data awal sebesar 56,05 poin. Kemudian indikator kinerja utama Opini BPK walaupun realisasi kinerjanya masih sama dengan kondisi awal tetapi WTP merupakan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal yang sama pula terlihat dari realisasi indikator kinerja utama Nilai SAKIP Kabupaten, dimana masih meraih predikat B. Namun pada kenyataannya jika dilihat dari nilai, perolehannya meningkat dari 60,98 menjadi 67,26. Keberhasilan tersebut dikarenakan hal sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen, kesadaran, dan pemahaman dari semua unsur pimpinan daerah termasuk pihak legislatif dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Pembuatan e - saking yang membantu perangkat daerah dalam melakukan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Adanya upaya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu meningkatkan kualitas produk perencanaan dan penganggaran agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengembangan Sistem Informasi Evaluasi dan Pengukuran Kinerja (SIEVKA), Sismontepra (Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran) dan Sistem Informasi manajemen Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi secara berkala terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan.
- e. Pelaksanaan reformasi birokrasi di 8 area perubahan, serta menetapkan 10 perangkat daerah sebagai pilot project reformasi birokrasi. Seiring pelaksanaan kegiatan tersebut, menjadi bagian yang tidak terpisahkan adalah pembangunan Zona Integritas di 13 perangkat daerah. Sampai pada akhirnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB, salah satu unit pelayanan yaitu DPMPTSP meraih predikat WBK/WBBM.
- f. Adanya upaya peningkatan kualitas APIP serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai *design control* pemerintah dalam menjamin terselenggaranya program kegiatan secara efektif dan efisien, taat terhadap peraturan yang berlaku, serta mampu menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang wajar tanpa pengecualian.
- g. Adanya upaya peningkatan profesionalitas ASN melalui pengembangan kompetensi, pembinaan mental dan spiritual, serta peningkatan kualitas secara intelektual.
- h. Khusus dalam penatausahaan keuangan daerah, salah satu indikator pendukung keberhasilan pencapaian WTP adalah telah terintegrasinya sistem penyusunan perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan, penatausahaan asset, dan penyusunan laporan keuangan. Aplikasi digunakan pada tahun 2019, adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang pada prakteknya sangat membantu pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Solusi yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Desa dengan target-target kinerja Pemerintah Daerah guna mengakselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah

Daerah. Selain itu sebagai bentuk akuntabilitas kerjanya dilakukan penyusunan peraturan tentang SAKIP Desa

- b. Membentuk Tim *Task Force* (Gugus Tugas) Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (SAKIP) guna meningkatkan intensitas pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan SAKIP di seluruh perangkat daerah termasuk pemerintah desa.
- c. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang bermuara pada peningkatan *performance of government*.
- d. Pengembangan sistem tata naskah dinas secara elektronik (*e-office*) sebagai upaya dalam peningkatan kualitas ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- e. Pengembangan *e government* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- f. Menyusun pedoman pembangunan zona integritas bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagai modal dasar dalam pengembangan reformasi birokrasi secara keseluruhan
- g. Pengintegrasian e sakip dengan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada kinerja individu.

9. **Sasaran strategis kesembilan** yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas, dengan indikator kinerja utamanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten, capaian kerjanya melebihi target yang ditetapkan sebesar 101,57 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Realisasi kinerja pada tahun 2019 tersebut meningkat dari 81 poin menjadi 82,27 poin. Demikian halnya juga jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018, capaian kinerja indikator tersebut meningkat sebesar 1,89 %, dari 80,74 poin menjadi 82,27 poin. Keberhasilan ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen dari semua unsur pimpinan dan pelaksana penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumedang, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
- b. Adanya intervensi teknologi informasi terhadap pengembangan sistem pelayanan publik yang mampu memudahkan serta mempersingkat pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat
- c. Pembentukan Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu wujud keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam memberikan pelayanan secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, mulai dari aspek kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pemenuhan

standar pelayanan berikut Standar Operasional Prosedur (SOP), serta hasil survey kepuasan masyarakat.

- e. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) guna menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam pelayanan public. Selain itu dikembangkan juga sistem pengaduan berbasis media sosial (facebook, twitter, dan lain-lain), gate away 119, SMS, serta Sumedang Simpati Quick Respon agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan memuaskan.

10. **Sasaran kesepuluh** yaitu Terwujudnya Perekonomian Sumedang Yang Kreatif Dan Berdaya Saing, dengan indikator kinerja utamanya adalah Pengeluaran Per Kapita. Capaian kinerjanya pada tahun 2019 ternyata melebihi target yang ditetapkan, yakni 103,44 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Dari target sebesar 10,06 juta terealisasi sampai 10,406 juta. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa secara bertahap sistem perekonomian di wilayah Kabupaten Sumedang terus berkembang ke arah yang lebih baik. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat dari tahun 2018 sebesar 9,67 juta meningkat 7,61 % menjadi 10,406 di tahun berikutnya. Melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan, pemerintah berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendapatan per kapita meningkat menunjukkan tanda bahwa rata-rata kesejahteraan masyarakat telah meningkat. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya komitmen pemerintah dan stake holder lainnya dalam memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu pertumbuhan usaha dan industri di wilayah Kabupaten Sumedang menjadi salah satu indikator yang bisa menunjang terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

11. **Sasaran kesebelas** yaitu Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar, dengan indikator kinerja utamanya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Wirausahawan (UMKM), rata-rata capaian kinerjanya sebesar 94,11 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini karena capaian indikator kinerja utama Tingkat Pengangguran Terbuka hanya mencapai 83,51 %, berbeda dengan indikator kinerja utama Jumlah Wirausahawan (UMKM) yang capaiannya melebihi target yaitu 104,70 %. Kondisi ini pada prinsipnya sejalan dengan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Jumlah wirausahawan (UMKM) apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 15.467 UMKM meningkat sekitar 11,74 % menjadi 17.241 UMKM. Berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran terbuka yang angkanya meningkat sekitar 0,59 % dari kondisi awal tahun 2018 sebesar 7,04 % menjadi 7,63 %. Seperti yang telah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya dampak dari

pembangunan waduk jatigede dan pembangunan jalan tol memberikan efek terhadap masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan/mata pencahariannya. Namun demikian program magang ke luar negeri serta perusahaan-perusahaan besar menjadi program kegiatan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, guna mengurangi pengangguran tersebut.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pelaksanaan sasaran strategis untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan
Sumber Daya Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	100,04	85,82	14,22
2.	Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	99,76	88,70	-*)
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	98,03	99,50	(-1,47)
3.	Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Presentase Penduduk Miskin	Persen	99,00	93,63	-*)
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks Point	100,15	95,61	4,54
		Indeks Pemberdayaan Gender	Point	101,94	95,25	6,69
4.	Terwujudnya Kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks kerukunan Umat Beragama	Point	99,59	99,89	(-0,30)
5.	Terwujudnya Percepatan Pengembangan Wilayah Ekonomi Agribisnis, Industri dan Pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	93,77	96,41	(-2,64)
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	105,91	84,97	20,94
		Rasio Jaringan Irigasi	Persen	100,03	89,38	10,65
7.	Terwujudnya Wilayah Ekonomi yang Berkelanjutan	Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup	Point	100,15	91,86	8,29
		Indeks Resiko Bencana	Point	98,71	71,92	-*)
8.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Opini BPK	Opini	100	87,08	12,92
		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	100	91,98	8,02
		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	92,32	94,40	(-2,08)

9.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	101,57	95,32	6,25
10.	Terwujudnya Perekonomian Sumedang yang Kreatif dan Berdaya Saing	Pengeluaran Perkapita	Rp (juta)	103,44	95,74	7,70
11.	Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten yang Memenuhi Kebutuhan Pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	83,51	98,77	(-15,26)
		Jumlah UMKM	UMKM	104,70	98,82	5,88

Sumber : Hasil Analisis Bagian Organisasi Tahun 2020

*) Keterangan: Untuk indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan maka tingkat efisiensinya tidak dapat di hitung.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 19 indikator kinerja utama terdapat 3 indikator (15,79 %) yang tidak dapat diperhitungkan nilai efisiensinya karena capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga hanya 16 indikator kinerja utama yang dapat dianalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu sebanyak 11 indikator kinerja utama (57,89 %) mencapai efisien sedangkan 5 indikator kinerja utama lainnya (26,32 %) masih terjadi inefisiensi dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kemudian apabila dianalisis lebih lanjut maka rata-rata tingkat efisiensi seluruh indikator kinerja utama yang dihitung dari perbandingan jumlah nilai efisiensi 16 indikator kinerja utama dengan jumlah seluruh indikator kinerja utama adalah sebesar 4,4 %. Hal ini mengandung makna bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat dinyatakan berlangsung secara efisien dan efektif.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2019, capaian penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari target belanja daerah sebesar Rp 3,250,563,079,946.75 terealisasi Rp 3,022,621,821,157.97 atau 92,99 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Walaupun pada saat proses penganggaran terjadi defisit sebesar Rp 54,748,328,471.25 sekitar 1,71 % dibandingkan dengan target pendapatan daerah, namun secara keseluruhan dari jumlah pendapatan daerah yang terealisasi sebesar rp 3.069.549.278.172,47 diperhitungkan dengan realisasi belanja daerah dan realisasi pembiayaan daerah yang melebihi target, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sebesar Rp 112,930,843,943.17. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2019 dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 3,68 %. Laporan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Pendapatan Daerah	3,195,814,751,475.50	3,069,549,278,172.47	96.05
	Pendapatan Asli Daerah	525,971,744,632.50	463,528,449,322.47	88.13
	Dana Perimbangan	1,796,616,013,732.00	1,742,184,434,785.00	96.97
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	873,226,993,111.00	863,836,394,065.00	98.92
2.	Belanja Daerah	3,250,563,079,946.75	3,022,621,821,157.97	92.99
	Belanja Tidak Langsung	1,785,828,159,317.37	1,656,888,704,313.00	92.78
	Belanja Langsung	1,464,734,920,629.38	1,365,733,116,844.97	93.24
3.	Surplus/(Defisit)	(54,748,328,471.25)	46,927,457,014.50	(85.71)
4.	Pembiayaan Daerah	54,748,328,471.25	66,003,386,928.67	120.56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		-	112,930,843,943.17	-

Sumber : LRA BPKAD Tahun 2019

Selanjutnya apabila dianalisis lebih lanjut dari berbagai sumber pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang masih mengandalkan anggaran dari pusat melalui dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Proporsi pendapatan asli daerah yang terealisasi apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah seluruhnya hanya 15,10 %, relatif lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang bersumber dari dana perimbangan yang mencapai 56,76 % dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar 28,14 %. Secara lengkap capaian kinerja dari berbagai sumber pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	525,971,744,632.50	463,528,449,322.47	88.13
	Hasil Pajak Daerah	233,224,000,000.00	205,521,153,763.00	88.12
	Hasil Retribusi Daerah	11,669,425,805.00	10,263,528,592.00	87.95
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,110,478,620.50	9,727,083,922.00	96.21
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	270,967,840,207.00	238,016,683,045.47	87.84
2.	Dana Perimbangan	1,796,616,013,732.00	1,742,184,434,785.00	96.97
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	114,555,788,732.00	86,594,143,619.00	75.59
	Dana Alokasi Umum	1,180,828,452,000.00	1,180,828,452,000.00	100.00
	Dana Alokasi Khusus	501,231,773,000.00	474,761,839,166.00	94.72
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	873,226,993,111.00	863,836,394,065.00	98.92
	Pendapatan Hibah	127,189,779,315.00	128,579,320,000.00	101.09
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	136,403,590,296.00	136,437,021,093.00	100.02
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	341,470,663,500.00	330,657,094,372.00	96.83
	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Pusat	49,222,417,000.00	49,222,417,000.00	100.00
	Dana Desa	218,940,543,000.00	218,940,541,600.00	100.00
	Jumlah	3,195,814,751,475.50	3,069,549,278,172.47	96.05

Sumber : LRA BPKAD Tahun 2019

Kemudian anggaran yang tersedia digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan di seluruh perangkat daerah. Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan berbagai komponennya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	1,785,828,159,317.37	1,656,888,704,313.00	92.78
	Belanja Pegawai	1,320,638,620,711.37	1,234,484,280,762.00	93.48
	Belanja Hibah	35,673,800,000.00	35,591,700,000.00	99.77
	Belanja Bantuan Sosial	4,123,500,000.00	3,367,912,900.00	81.68
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	23,338,654,000.00	23,338,654,000.00	100.00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Dan Partai Politik	360,774,460,978.00	360,093,456,751.00	99.81
	Belanja Tidak Terduga	41,279,123,628.00	12,699,900.00	0.03
2.	Belanja Langsung	1,464,734,920,629.38	1,365,733,116,844.97	93.24
	Belanja Pegawai	76,351,915,108.00	71,746,152,040.00	93.97
	Belanja Barang Dan Jasa	737,325,513,979.60	688,288,613,792.69	93.35
	Belanja Modal	651,057,491,541.78	605,698,351,012.28	93.03
	Jumlah	3,250,563,079,946.75	3,022,621,821,157.97	92.99

Sumber : LRA BPKAD Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk Belanja Daerah sebesar 92,99 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Realisasi anggaran belanja daerah ini digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar 54,82 % dan belanja langsung sebesar 45,18 %. Seluruh anggaran ini digunakan Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di 29 perangkat daerah, dan 26 Kecamatan. Unsur lainnya yang patut diperhitungkan dalam proses penganggaran adalah pembiayaan daerah, yang mana komposisi di dalamnya merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, penyertaan modal dan pembayaran pokok utang Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unsur inilah biasanya yang menjadi penyeimbang penganggaran daerah apabila terjadi defisit anggaran pada saat proses penganggaran berlangsung. Secara umum gambaran capaian kinerja untuk unsur pembiayaan daerah telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 120,56 % dari target sebesar Rp 54,748,328,471.25 terealisasi sebesar Rp 66,003,386,928.67. Secara lengkap capaian kinerja unsur pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	129,359,289,589.85	137,166,975,872.67	106.04
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	109,359,289,589.85	107,166,975,872.67	98.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah	20,000,000,000.00	30,000,000,000.00	150.00
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	74,610,961,118.60	71,163,588,944.00	95.38
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,215,924,438.60	6,918,552,264.00	67.72
	Pembayaran Pokok Utang	64,395,036,680.00	64,245,036,680.00	99.77
	Jumlah	54,748,328,471.25	66,003,386,928.67	120.56

Sumber : LRA BPKAD Tahun 2019



Secara umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap 11 sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yang memiliki 19 Indikator Kinerja Utama, rata-rata capaian kinerjanya adalah 99,24 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Sedangkan untuk capaian Indikator Kinerja Utama rata-ratanya adalah 99,09 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini sejalan dengan capaian kinerja anggaran yang rata-ratanya mencapai 92,92 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berlangsung secara efisien dan efektif dilihat dari rata-rata tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,4 %.


Keberhasilan capaian kinerja tersebut tentu saja didukung oleh semua pihak. Adanya komitmen dan kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran perangkat daerah serta *stake holder* lainnya memberikan dampak positif terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan seperti masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, aksesibilitas pendidikan yang belum merata serta penyediaan infrastruktur yang mantap, harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah guna menentukan langkah strategis dalam meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya. Oleh karena program kegiatan strategis yang sifatnya *cross cutting* antar perangkat daerah, masyarakat dan *stake holder* lainnya dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan focus sehingga benar-benar mampu memberikan kontribusi secara maksimal terhadap capaian kinerja utama pemerintah daerah.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki program strategis lintas sector yang menjadi prioritas kepala daerah antara lain peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui pembelajaran ahklak dan budi pekerti agar mampu meningkatkan kerukunan antar umat beragama serta kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan rohaninya; penanggulangan kemiskinan terpadu melalui Rumah Besar Simpati yang diharapkan mampu mengintervensi terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin dan lansia terlantar; perwujudan Sumedang bersih menuju Kota Buludru untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan masyarakat; mewujudkan Sumedang

menjadi Kota Wisata dengan memanfaatkan sumber daya atraksi, amenities dan aksesibilitas yang diharapkan akan berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan (*length of stay*) dan minat wisatawan untuk berkunjung kembali; program pengembangan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan sector pertanian dan pengembangan pemanfaatan waduk jatigede sehingga mampu menciptakan ekonomi kreatif, penyerapan tenaga kerja serta membangun kewirausahaan di kalangan masyarakat; serta program gerakan wirausaha muda yang diharapkan mampu menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* di kalangan anak muda agar menjadi generasi penerus yang mapan, kreatif dan berjiwa membangun wilayahnya. Selain meningkatkan kualitas pelaksanaan berbagai program tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang senantiasa melakukan upaya reform terhadap kinerja birokrasi agar mampu memberikan pelayanan terbaik atas kepentingan masyarakat. Sehingga diharapkan hal tersebut secara sinergis dan berkesinambungan memberikan perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Suem dang.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang menggambarkan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama dan sasaran strategis Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumedang.

Sumedang, April 2020



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, S.T, M.M


PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sumedang, 20 April 2020



Drs. H. SUBAGIO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19610215 198603 1 008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H . DONY AHMAD MUNIR, ST, MM.


Jabatan : BUPATI SUMEDANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumedang, Maret 2019

Bupati Sumedang




H. DONY AHMAD MUNIR, ST, MM.

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 35.599.198.833.00
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi	Rp 6.296.774.000.00
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 9.172.074.340.00
4	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Rp 3.442.880.600.00
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 831.200.000.00
6	Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	Rp 216.572.399.695.00
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 694.000.000.00
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 127.129.820.000.00
9	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 281.627.582.000.00
10	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 51.991.600.000.00
11	Program Pelayanan Pendidikan Non Formal	Rp 450.000.000.00
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 240.000.000.00
13	Program Jaminan Sosial	Rp 1.650.000.000.00
14	Program Perlindungan Sosial	Rp 1.475.000.000.00
15	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 1.070.982.500.00
16	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 240.000.000.00
17	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 1.475.000.000.00



No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 35,599,198,833.00
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi	Rp 6,296,774,000.00
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 9,172,074,340.00
4	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Rp 3,442,880,600.00
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 831,200,000.00
6	Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	Rp 216,572,399,695.00
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 694,000,000.00
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 127,129,820,000.00
9	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 281,627,582,000.00
10	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 51,991,600,000.00
11	Program Pelayanan Pendidikan Non Formal	Rp 450,000,000.00
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 240,000,000.00
13	Program Jaminan Sosial	Rp 1,650,000,000.00
14	Program Perlindungan Sosial	Rp 1,475,000,000.00
15	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 1,070,982,500.00
16	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 240,000,000.00
17	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 1,475,000,000.00




18	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	240,000,000.00
19	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp	240,000,000.00
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp	1,070,982,500.00
21	Program pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban Masyarakat	Rp	566,997,000.00
22	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	Rp	8,521,250,000.00
23	Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp	1,615,375,000.00
24	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp	9,501,856,000.00
25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp	38,197,941,000.00
26	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian/perkebunan	Rp	425,894,000.00
27	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp	3,463,542,000.00
28	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	Rp	2,971,860,000.00
29	Program peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi peternakan	Rp	127,685,000.00
30	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Rp	1,800,319,000.00
31	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Rp	9,501,856,000.00
32	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	94,790,000.00
33	Program pengelolaan kekayaan budaya	Rp	4,312,323,000.00
34	Program peningkatan penanaman modal daerah	Rp	497,778,193.00
35	Program Penanganan Jalan dan Jembatan	Rp	135,155,603,300.00



36	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan	Rp	33,077,302,000.00
37	Program Pengendalian banjir	Rp	609,187,500.00
38	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	785,045,000.00
39	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	6,243,909,200.00
40	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	260,520,000.00
41	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	387,500,000.00
42	Program pengembangan dan penataan wilayah	Rp	33,547,835,000.00
43	Program Penataan Ruang	Rp	3,164,900,000.00
44	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp	7,294,337,000.00
45	Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	26,146,347,500.00
46	Program Pencegahan Diri dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp	8,005,002,000.00
47	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	7,100,174,450.00
48	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp	350,154,000.00
49	Program Penegakan Integritas	Rp	140,310,000.00
50	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah	Rp	2,538,389,100.00
51	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	7,707,391,500.00
52	Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	3,470,274,250.00
53	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur	Rp	8,356,621,400.00
54	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Rp	717,164,000.00
55	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	424,500,000.00
56	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	5,385,093,000.00

57	Program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi	Rp	4,997,365,000.00
58	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	437,000,000.00
59	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp	1,629,500,000.00
60	Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Rp	1,629,500,000.00
61	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp	835,546,400.00
62	Program pemberdayaan, penataan dan perlindungan pasar rakyat	Rp	1,567,875,000.00
63	Program peningkatan kesempatan kerja	Rp	735,000,000.00
64	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rp	2,661,989,000.00
65	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Rp	1,326,300,000.00
66	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	529,209,968.00
67	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp	840,000,000.00




Insun Medal

Sumedang, Maret 2019
BUPATI SUMEDANG

[Signature]
H. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M.

Laporan Hasil Pemeriksaan
Atas Laporan Keuangan
(Sebagai Lampiran Pendukung WTP)





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sumedang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 11B/LHP/XVIII.BDG/05/2018 dan Nomor 11C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 tanggal 22 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 22 Mei 2019


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



PERWAKILAN

[Handwritten Signature]

Oktono Batubara S.E., Ak., CA
Register Negara Akuntan No.17411

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG SEKRETARIAT DAERAH		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh		10.13.16-34
Bagian Organisasi Sub Bagian Akuntabilitas Dan Pelayanan Aparatur		Nama SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		 SEKRETARIS KABUPATEN SUMEDANG DAERAH SURABAYA 12986031022
Dasar Hukum				
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.				
Keterkaitan SOP SOP Penyusunan LAKIP				
Kualifikasi Pelaksana				
1. Memahami tentang penyusunan LAKIP 2. Menguasai tentang tata cara penyusunan LAKIP 3. Memahami Pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Memahami Pengoperasian Komputer 5. Memahami Dampak Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Aspek Lainnya. Seperti : (1) Kepercayaan Publik/ Kepuasan Publik (2) Kinerja Lembaga/ Organisasi dan Kinerja Individu Pegawai.				
Peralatan/ Perlengkapan				
1. Komputer 2. Lemari Arsip 3. Formulir pengisian data penyusunan LAKIP 4. ATK				
Penerbitan & Penulisan				
Peringatan Jika SOP penyusunan LAKIP tidak tepat waktu maka akan berdampak kepada nilai LAKIP				

Kegiatan	Kategori Organisasi	Meningkatkan Kemampuan dan Penguasaan Aparatur	Penguasaan Data	Sistem Informasi (SIP) (SIP/DA, BIP/DA, SIP/DA, SIP/DA, SIP/DA)	Penyusunan LAKIP SKPD	Asisten	Sekda	Bupati	Kedengkekapan	Waktu	Output	Keuangan
1. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Aparatur menyusun dan melaksanakan teknis kegiatan beserta jadwal kegiatan penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang									Jadwal Kegiatan, Bincara yang akan diadakan tim	1650 Menit	SK tim penyusunan LAKIP	
2. Pengelola Data membuat surat undangan untuk rapat pendahuluan Tim penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang									SK tim penyusunan LAKIP	180 Menit	surat undangan rapat pendahuluan	
3. Tim melaksanakan rapat persiapan Penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang									surat undangan rapat pendahuluan	1650 Menit	Hasil rapat penyusunan LAKIP	
4. Kasubag menindaklanjuti hasil rapat Tim dengan memerintahkan Pengelola Data untuk membuat surat permintaan data kepada penyusun LAKIP pada tiap SKPD se Kabupaten Sumedang									Hasil laporan penyusunan LAKIP, formulir pengukuran kinerja	1650 Menit	Hasil laporan penyusunan LAKIP, formulir pengukuran kinerja	
5. Pengelola Data mengirimkan surat permintaan data ke semua penyusun LAKIP tiap SKPD, baik secara periodik maupun tahunan, dengan menggunakan Formulir pengukuran kinerja.									Formulir pengukuran kinerja	1650 Menit	data LAKIP	
6. Pengelola LAKIP SKPD mengirimkan data LAKIP									data LAKIP	1650 Menit	data LAKIP	
7. Pengelola Data menerima dan mengumpulkan data LAKIP SKPD, mempelajari formulir lanudung yang termuat dalam LAKIP SKPD, kesesuaiannya terhadap RI/MD, RKPD, Perjanjian Kinerja. Apabila kurang sesuai maka dikembalikan ke SKPD untuk dilakukan penyempurnaan.									data LAKIP	6600 Menit	Laporan LAKIP	
8. Pengelola data melakukan perekapan data LAKIP SKPD sebagai langkah awal untuk penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang, mencatat perkembangan dan permasalahan data untuk penyusunan rancangan LAKIP Kabupaten Sumedang, berkoordinasi dengan Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten secara periodik untuk mengetahui langkah pemecahannya.									data LAKIP	6600 Menit	Laporan LAKIP	
9. Pengelola Data mengolah dan menyajikan data awal untuk penyusunan rancangan LAKIP Kabupaten Sumedang serta menyampalukannya ke pada Kasubag Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Aparatur untuk ditindaklanjuti.									Laporan LAKIP	6600 Menit	Laporan LAKIP	
10. Kasubag Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Aparatur melaksanakan koordinasi dan koordinasi ke Kemangan, Kemandagri, Provrisi, SKPD terkait dan Kabupaten/Kota lain di luar Pemerintah Kabupaten Sumedang.									Komputer, Data LAKIP dari semua SKPD	6600 Menit	Bahan Laporan LAKIP	
11. Kasubag Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Aparatur menyusun konsep atau rancangan penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang, termasuk didalamnya menghitung nilai laporan kinerja dengan rumus-rumus pengukuran yang tepat dan naratif.									Komputer, Data LAKIP dari semua SKPD	6600 Menit	Bahan Laporan LAKIP	

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG SEKRETARIAT DAERAH	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	a.n. Bupati Sumedang Plt. Sekretaris Daerah ub. Asisten Pemerintahan  Drs. H. Endah Kusyaman Pembina Utama Muda NIP. 19630401 198101 1 001
Bagian Organisasi Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur		Nama SOP	Penyusunan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. 12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. 13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		1. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Memahami Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah 3. Memahami Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Memahami Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 5. Memahami Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 6. Memahami Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Memahami Pengoperasian Komputer dan Pengoperasian Perangkat Lunak Aplikasi	
Keterkaitan SOP SOP Perencanaan dan Penganggaran APBD SOP Penyusunan Outline LKIP SOP Review dan Evaluasi SAKIP		Peralatan/ Perlengkapan 1. Komputer/ Teknologi Informatika 2. Lemari Arsip 3. ATK 4. Akomodasi dan Pembiayaan	
Peringatan Jika SOP penyusunan SAKIP tidak dilaksanakan secara utuh maka akan berdampak kepada Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah dan Perangkat Daerah serta Pencapaian Nilai SAKIP/ LKIP. Lebih luasnya lagi dampak kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Daerah.		Pencatatan & Pendataan	

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	: Penyusunan Manajemen Kinerja SAKIP
2	Jenis Kegiatan	: Rutin
3	Penanggung Jawab	
a.	Produk	: Sekretaris Daerah
b.	Kegiatan	: Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur
4	Scope (Ruang Lingkup)	: Pemerintah Kabupaten Sumedang

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	: Penyusunan SAKIP
2	Langkah Awal	: Persiapan Penyusunan SAKIP
3	Langkah Utama	: Analisis Kinerja Ruang Lingkup SAKIP
4	Langkah Akhir	: Pelaporan Umpan Balik Perbaikan SAKIP

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Bagian Organisasi menyusun tim pelaksana teknis kegiatan beserta jadwal kegiatan penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang
	2	Bagian Organisasi membuat surat undangan untuk rapat pendahuluan Tim penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang
	3	Seluruh Tim melaksanakan rapat persiapan Penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang
	4	Tim menindaklanjuti hasil rapat Tim dan mengumpulkan data SAKIP (RPJMD, RKPD, IKU Kab, IKU PD, Renja PD, Perjanjian Kinerja PD dan LKIP
	5	Tim melaksanakan Koordinasi dan Pembahasan terkait dengan Kondisi Eksisting Pencapaian Kinerja SAKIP
Langkah Utama	6	Tim melakukan Analisis dan Pengkajian atas Kondisi eksisting Kinerja SAKIP ruang Lingkupnya meliputi : (Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja)
	7	Tim melakukan Analisis Kinerja Perencanaan dan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja
	8	Tim melakukan Analisis Kinerja Program terhadap Pencapaian Kinerja
	9	Tim melakukan Analisis Kinerja : (Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja)
	10	Tim menganalisa rumusan unsur-unsur kunci dalam Perencanaan, seperti Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian Target. Menentukan Prioritas Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat daerah, dengan kriteria (Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur, memiliki jangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan).
	11	Tim melakukan Cascading (Pemetaan Pohon Kinerja) memastikan bahwa Indikator kinerja tingkat Kabupaten dan PD relevan, harmonis dan Berorientasi Pada Hasil dan Tepat Sasaran.
	12	Tim melakukan Analisis Kinerja melalui Pengevaluasian terhadap (1).Rincian Kegiatan signifikasinya terhadap Maksud dan Judul Kegiatan. (2). Signifikasi Kegiatan terhadap Program dan Sasaran Strategis. Dengan Azas Berorientasi Hasil, Akuntabel, efektif dan Efisien.
	13	Tim Merekomendasikan (Program dan Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi positif terhadap pencapaian Kinerja Sasaran dan Berorientasi Hasil). Dengan Azas Efektif dan Efisien. Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah melalui Pembuatan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
	14	Perangkat Daerah Menindaklanjuti Rekomendasi Tim. Selanjutnya Membuat Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala OPD. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala OPD di Lingkungan OPDnya secara berjenjang Antara Pimpinan yang atas sampai dengan Pimpinan paling bawah.
Langkah Akhir	15	Tim melakukan Monitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang diperjanjikan terhadap Pencapaian Kinerja. Melalui Evaluasi dan Review LKIP Kab. dan LKIP Perangkat Daerah secara periodik.
	16	Tim sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Kinerja SAKIP membuat Laporan Akhir dan rekomendasi Tindak Lanjut serta Umpan Balik terhadap Perbaikan Pencapaian Kinerja.

KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	Bagian Organisasi	Tim Manajemen SAKIP	Perangkat Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
Bagian Organisasi menyusun tim pelaksana teknis kegiatan beserta jadwal kegiatan penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang					Jadwal Kegiatan, Biodata yang akan diadakan tim	330 Menit	SK tim penyusunan SAKIP	
Bagian Organisasi membuat surat undangan untuk rapat pendahuluan Tim penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang					SK tim penyusunan LAKIP	330 Menit	surat undangan rapat pendahuluan	
Seluruh Tim melaksanakan rapat persiapan Penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang					surat undangan rapat pendahuluan	330 Menit	Hasil rapat SAKIP	
Tim mendokumentasi hasil rapat Tim dan mengumpulkan data SAKIP (RP/MD, RKP/MD, IKU Kab, IKU PD, Renja PD, Perjanjian Kinerja PD dan LKIP					Hasil rapat SAKIP	1650 Menit	Dokumen-dokumenSAKIP	
Tim melaksanakan Koordinasi dan Pembahasan terkait dengan Kondisi Eksisting Pencapaian Kinerja SAKIP					Dokumen-dokumenSAKIP	1650 Menit	Catatan Kondisi Eksisting	
Tim melakukan Analisis dan Pengkajian atas Kondisi eksisting Kinerja SAKIP ruang Lingkupnya meliputi : (Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja)					Catatan Kondisi Eksisting	1650 Menit	Catatan Analisa Kondisi eksis SAKIP Secara Umum	
Tim melakukan Analisis Kinerja Perencanaan dan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja					Catatan Analisa Kondisi eksisting SAKIP Secara Umum	1650 Menit	Catatan Analisa Kinerja Perencanaan dan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja	
Tim melakukan Analisis Kinerja Program terhadap Pencapaian Kinerja					Catatan Analisa Kinerja Perencanaan dan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja	1650 Menit	Catatan Analisa Kinerja Progr Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja	
Tim melakukan Analisis Kinerja : (Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja)					Catatan Analisa Kinerja Program Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja	1650 Menit	Catatan Analisis Atas Muat LKIP	
Tim menganalisis rumusan unsur-unsur kunci dalam Perencanaan, seperti Tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian Target. Menentukan Prioritas Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat daerah, dengan kriteria (Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur, memiliki jangka waktu, terapan, dapat diabaikan, dan dikendalikan).					Catatan Analisa Atas Muatan isi LKIP	6600 Menit	Catatan Analisa Unsur unsur Kunci Perencanaan (indikator kinerja) pada PD	
Tim melakukan Cascading (Pemetaan Pohon Kinerja) memastikan bahwa Indikator kinerja tingkat Kabupaten dan PD relevan, harmonis dan Berorientasi Pada Hasil dan Tepat Sasaran.					Catatan Analisa Unsur unsur Kunci Perencanaan (indikator kinerja) pada PD	4950 Menit	Catatan analisa cascading (poi Kinerja) Pemda dan PD	

12	<p>Tim melakukan Analisis Kinerja melalui Pengevaluasian terhadap</p> <p>(1). Rincian Kegiatan signifikasinya terhadap Maksud dan Judul Kegiatan.</p> <p>(2). Signifikasi Kegiatan terhadap Program dan Sasaran Strategis. Dengan Azas Berorientasi Hasil, Akuntabel, efektif dan Efisien.</p>					Catatan analisa cascading (pohon Kinerja) Pemda dan PD	4950 Menit	Cata Indli Penc
13	<p>Tim Merekomendasikan (Program dan Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi positif terhadap pencapaian Kinerja Sasaran dan Berorientasi Hasil). Dengan Azas Efektif dan Efisien. Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah melalui Pembuatan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.</p>					Catatan Analisa Hubungan Indikator kinerja terhadap Pencapaian Sasaran dan Hasil	4950 Menit	Reko Perja anali
14	<p>Perangkat Daerah Menindaklanjuti Rekomendasi Tim. Selanjutnya Membuat Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala OPD. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala OPD di Lingkungan OPDnya secara berjenjang Antara Pimpinan yang atas sampai dengan Pimpinan paling bawah.</p>					Rekomendasi pembuatan Perjanjian Kinerja yang telah di analisis Muatan isinya	4950 Menit	Doku Pemo
15	<p>Tim melakukan Monitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang diperjanjikan terhadap Pencapaian Kinerja. Melalui Evaluasi dan Reviu LKIP Kab. dan LKIP Perangkat Daerah secara periodik.</p>					Pelaksanaan Program Kegiatan Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja	79.200 Menit	Catal atas F
16	<p>Tim sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Kinerja SAKIP membuat Laporan Akhir dan rekomendasi Tindak Lanjut serta Urupan Balik terhadap Perbaikan Pencapaian Kinerja.</p>					Catatan hasil Evaluasi dan Reviu atas Pencapaian Kinerja	1650 Menit	Reko



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Sumedang yang dipimpin oleh camat.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan wakil Bupati.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
18. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
21. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
22. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
25. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
33. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
34. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data Pembangunan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD diselenggarakan berasaskan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan RPJMD adalah tersedianya dokumen RPJMD sebagai:

- a. penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- b. pedoman dalam penyusunan Renstra;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD; dan
- d. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup RPJMD meliputi :
 - a. Visi dan Misi Bupati;
 - b. Tujuan, Sasaran dan Strategi;
 - c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Program Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Isi dan Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
 - BAB V Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - BAB IX Penutup.
- (3) Fungsi RPJMD sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD, Renstra, Renja serta Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Renstra dan Renja.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan secara berkala.

Pasal 7

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menjamin bahwa:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana Program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana Program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi RPJPD.
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasil RKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
 - b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
 - b. program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2024; dan
 - c. Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2023-2028 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sedang berjalan masih tetap berlaku dan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus segera menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (5/49/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Tahun 2018-2023 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan teknokratik politik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 4

BAB IX PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025 yang memuat:

- a. capaian program dan kegiatan yang belum tercapai periode sebelumnya; dan
- b. visi dan Misi Bupati terpilih Periode Tahun 2018-2019.

RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2019.

Selain itu juga RPJMD Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai RPJMD transisi yaitu bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD sebelumnya dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman untuk menyusun RKPD.


Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:


- A. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- B. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
- C. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- D. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah;

E. Bupati menginstruksikan jajarannya untuk mempublikasikan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang, mengingat dokumen RPJMD merupakan dokumen yang masuk sebagai kategori informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sedang berjalan masih tetap berlaku dan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus segera menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

Demikian, penjabaran Visi, Misi Bupati menjadi RPJMD Tahun 2018-2023 dan diharapkan dapat “mewujudkan Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR





BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 131 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023;
- b. bahwa dalam rangka Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Ketentuan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) diubah, dengan perubahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 November 2019



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 November 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 131

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 131 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 TAHUN 2019-2023

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau					
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan
2	Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan
3	Terwujudnya Penguatan peran PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persebaran Penduduk Miskin	Persegi	4 persebaran miskin: Jumlah Penduduk Miskin/Total Jumlah penduduk x 100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakefektifan pencapaian laki-laki dan perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tetapan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan					
4	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	hasil survei terhadap variabel persepsi, sikap dan kerjasama umat beragama	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal					
5	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$Pertumbuhan\ Ekonomi/PDRB = (PDRB\ t+1) - PDRB\ (t) / PDRB\ (t)$	Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Daerah
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	$(Panjang\ jalan\ Kabupaten\ dalam\ kondisi\ baik) / (Panjang\ seluruh\ jalan\ Kabupaten) \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Jaringan Irigasi	Persen	$Rasio\ Jaringan\ Irigasi = (Panjang\ saluran\ irigasi) / (luas\ lahan\ budidaya\ pertanian)$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	$IKLH = (30\% \times IK\ air) + (30\% \times IK\ udara) + (40\% \times IK\ tutupan\ lahar)$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks Risiko Bencana	Poin	$RB = (tingkat\ ancaman \times (tingkat\ kerentanan\ kawasan\ yg\ terancam)) / (tingkat\ kapasitas\ kawasan\ yang\ terancam)$	Bidang Pengembangan Bencana Daerah
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat					
8	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan	Bidang Pengembangan Anggaran dan Aset Daerah
		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	Penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen manajemen kinerja	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen (komponen pengungkap dan hasil)	Sekretariat Daerah
9	Terwujudnya pelayanan publik yang berkeadilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	$IKM = (total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur) / (total\ unsur\ yang\ dinilai) \times\ nilai\ tertinggi$	Sekretariat Daerah
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang					
10	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per Kapita	Rp (juta)	$(Total\ pengeluaran\ rumah\ tangga) / (jumlah\ rumah\ tangga)$	Sekretariat Daerah
11	Menciptakan wirausaha dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$Jumlah\ penganggur\ terbuka\ usia\ angkatan\ kerja \times 100\% / Jumlah\ penduduk\ angkatan\ kerja$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Wirausaha (UMKM)	UMKM	data jumlah UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019-2023

1. SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formula	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Nilai LPPD Kabupaten	Angka	Hasil Perilaian Propinsi atau pusat terhadap Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019	Sekretariat Daerah
2		Nilai SARIP Kabupaten	Kategori	Hasil akumulasi presentasi jawaban perkomponen sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014	Sekretariat Daerah dan Inspektori
3		Indeks RB	Poin	Hasil Akumulasi presentasi jawaban per komponen sesuai Permendagri 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah dan Inspektori
4		Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori baik	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah

2. Sekretariat Dewan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formula	Sumber
1	Meningkatnya fasilitas dan dukungan sekretariat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas dukungan kegiatan tugas dan fungsi DPRD}}{\text{Jumlah Fasilitas}} \times 100\%$ Penjelasan: Mengukur pelaksanaan fasilitas tugas dan fungsi DPRD	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan

3. Inspektorat

No	Batasan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Optimalnya Fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	$\frac{\sum OPD \text{ yang sudah menerapkan SPIP}}{\sum \text{ seluruh OPD}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 55 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian <i>Self assessment</i> (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern). Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Indikator Opini BPK</p>	INSPEKTORAT
2		Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	$\frac{\sum \text{SAKIP OPD yang bernilai B}}{\sum \text{ seluruh SAKIP OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range >60 - 70, dengan interpretasi Baik, artinya Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori "Sangat Baik" dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori " Sangat Baik" dengan jumlah OPD yang dievaluasi. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Nilai SAKIP Kabupaten dan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.</p>	INSPEKTORAT
3		Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM	Kategori	<p>IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu: Level 1 : Initial, Level 2 : Infrastructure, Level 3 : Integrated, Level 4 : Managed, Level 5 : Optimizing Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit internal yang bersangkutan. Semakin tinggi level kapabilitas APIP, menunjukkan semakin meningkatnya ukuran, kompleksitas maupun risiko organisasi. Pada masing-masing level kapabilitas tersebut, terdapat enam elemen audit internal, yaitu: Peran dan layanan audit intern; Manajemen SDM; Praktik profesional; Manajemen kinerja dan akuntabilitas; Hubungan dan budaya organisasi; Struktur tata kelola. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi</p>	INSPEKTORAT

4		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Persen	$= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah melaksanakan ZI}}{\sum seluruh OPD} \times 100\%$ <p>Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari perencanaan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK, sesuai dengan PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang mendukung pada IKU RPMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi</p>	INSPEKTORAT
5		Persentase Tindakanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	$= \frac{\sum temuan \text{ hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum seluruh temuan \text{ hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ <p>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APJP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang mendukung pada IKU RPMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.</p>	INSPEKTORAT
6		Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	Persen	$= \frac{\sum temuan \text{ penyimpangan terhadap APBD}}{\sum seluruh temuan \text{ hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ <p>untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD yang material hasil pemeriksaan APJP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APJP Yang mendukung pada IKU RPMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi</p>	INSPEKTORAT

4. Bidang Pendidikan

No	Kebaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Batuan	Penjelasan Formula	Sumber
1	Meningkatnya Mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar (SD/ SMP)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persatu	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terdaftar di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-14 th}}$ x 100%	Lampiran Permendagri Nomor 98 tahun 2017
2		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persatu	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terdaftar di SMP}}{\text{Jumlah penduduk umur 11-14 th}}$ x 100%	Lampiran Permendagri Nomor 98 tahun 2017
3		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persatu	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 7-14 th yang terdaftar di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-14 th}}$ x 100%	Lampiran Permendagri Nomor 98 tahun 2017
4		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persatu	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 11-14 th yang terdaftar di SMP}}{\text{Jumlah penduduk umur 11-14 th}}$ x 100%	Lampiran Permendagri Nomor 98 tahun 2017
5		Persentase Guru yang Bersertifikasi	Persatu	$\frac{\text{Jumlah guru yang terdaftar di DBD}}{\text{Jumlah guru SD/ SMP/ SMPD}}$ x 100%	Perserbihan Nomor 19 tahun 2012
6		Sekolah pendidikan Dasar memiliki bangunan baik	Persatu	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah SD/ SMP/ SMPD}}$ x 100%	Lampiran Permendagri Nomor 98 tahun 2017
7		Basic guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD)		$\frac{\text{Jumlah guru}}{\text{Jumlah siswa SD}}$ x 100%	Lampiran Permendagri Nomor 98 tahun 2017
8		Basic guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP)		$\frac{\text{Jumlah guru}}{\text{Jumlah siswa SMP}}$ x 100%	Lampiran Permendagri Nomor 98 tahun 2017
9	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	APK PAUD	Persatu	$\frac{\text{Jumlah anak usia 3-6 th}}{\text{Jumlah anak 3-6 th}}$ x 100%	Lampiran Permendagri Nomor 98 tahun 2017
10		Persentase PAUD yang tersertifikasi	Persatu	$\frac{\text{Jumlah PAUD yang sudah tersertifikasi}}{\text{Jumlah PAUD}}$ x 100%	Lampiran Permendagri Nomor 98 tahun 2018
11		Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persatu	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-14 th SD, 11-14 th SMP}}{\text{Jumlah penduduk}}$ x 100%	Lampiran Permendagri Nomor 98 tahun 2018
12		Persentase siswa Bersertifikasi Dimulai	Persatu	$\frac{\text{Jumlah siswa yang sudah bersertifikasi}}{\text{Jumlah siswa SD/ SMP/ SMPD}}$ x 100%	Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2018

5. Bidang Kesehatan

No	Kebaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Batuan	Penjelasan Formula	Sumber
1	Meningkatkan Akses, Cakupan dan Mutu Layanan Kesehatan	Jumlah Esentian Ibu	Jenis	Jumlah ibu yang menggunakan layanan kesehatan bersalin, bersalin, dan nifas di rumah yang telah pada kurun waktu tertentu	Layanan esok kesehatan keluarga dan UDI
2		Jumlah Esentian Bayi	Jenis	Jumlah bayi usia 0-11 bulan memperoleh imunisasi yang menggunakan layanan kesehatan bersalin, bersalin, dan nifas	Layanan esok kesehatan keluarga dan UDI
3		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Isih	$\frac{\text{Total nilai per aspek per aspek}}{\text{Total Nilai yang terdapat}}$ x 100% skala 1-5	Layanan esok mutu pelayanan
4		Persentase Balita Standing	Persatu	$\frac{\text{Jumlah balita standing di center tumbuh kembang}}{\text{Jumlah balita Balita di rumah yang telah pada kurun waktu tertentu}}$ x 100%	Layanan esok kesehatan keluarga dan UDI
5		Prevalensi HIV/AIDS	Persatu	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15-49 th yang positif HIV}}{\text{Penduduk usia 15-49 th}}$ x 100%	Layanan esok Pengobatan dan Pengendalian Penyakit Menular

1		Angka Resiliensi Persepsi Mandiri	Angka	Angka Resiliensi Persepsi Mandiri Skala 1-100 (100 = sangat resilien, 0 = tidak resilien)	Angka Resiliensi Persepsi Mandiri Skala 1-100 (100 = sangat resilien, 0 = tidak resilien)
2		Umur saat Mulai Berprestasi	Umur	Umur saat Mulai Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat awal, 0 = sangat lambat)	Umur saat Mulai Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat awal, 0 = sangat lambat)
3		Frekuensi Berprestasi dalam 100 Hari	Frekuensi	Frekuensi Berprestasi dalam 100 Hari Skala 1-100 (100 = sangat sering, 0 = tidak pernah)	Frekuensi Berprestasi dalam 100 Hari Skala 1-100 (100 = sangat sering, 0 = tidak pernah)

4. Dampak Pelaksanaan Program dan Peningkatan Kinerja

No	Kategori Strategi	Indikator Kinerja Utama	Skor	Programas Peningkatan	Kelebihan
1	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan	Persentase Tingkat Kesetiaan dalam Berprestasi	Skor	Persentase Tingkat Kesetiaan dalam Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)	Skor 100, 100% (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)
2	Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Efektivitas Anggaran	Rasio Pengeluaran Anggaran	Skor	Rasio Pengeluaran Anggaran Skala 1-100 (100 = sangat efisien, 0 = sangat boros)	Skor 100, 100% (100 = sangat efisien, 0 = sangat boros)
3	Meningkatkan Efektivitas dan Produktivitas Organisasi	Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi	Skor	Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)	Skor 100, 100% (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)
4	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran	Umur saat Mulai Berprestasi	Skor	Umur saat Mulai Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat awal, 0 = sangat lambat)	Skor 100, 100% (100 = sangat awal, 0 = sangat lambat)

5. Dampak Pelaksanaan Program dan Peningkatan Kinerja

No	Kategori Strategi	Indikator Kinerja Utama	Skor	Programas Peningkatan	Kelebihan
1	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan	Umur saat Mulai Berprestasi	Skor	Umur saat Mulai Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat awal, 0 = sangat lambat)	Skor 100, 100% (100 = sangat awal, 0 = sangat lambat)
2		Persentase Tingkat Kesetiaan dalam Berprestasi	Skor	Persentase Tingkat Kesetiaan dalam Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)	Skor 100, 100% (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)
3		Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi	Skor	Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)	Skor 100, 100% (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)
4		Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi	Skor	Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)	Skor 100, 100% (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)
5		Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi	Skor	Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)	Skor 100, 100% (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)
6	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran	Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi	Skor	Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)	Skor 100, 100% (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)
7		Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi	Skor	Persentase Kontribusi perorangan dalam Berprestasi Skala 1-100 (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)	Skor 100, 100% (100 = sangat tinggi, 0 = sangat rendah)

8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial dibagi jumlah penduduk dikali 100%	DINSOS-P3A
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	Jumlah Perempuan dan Anak yang mendapatkan layanan P2TP2A dibagi Jumlah Pengaduan dikali 100%	DINSOS-P3A
3		Kabupaten Lavak Anak	Skor	Skor Yang Diperoleh	DINSOS-P3A
4		Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi keluarganya	Persen	Jumlah Pekka yang sudah mandiri dibagi Jumlah Pekka dikali 100%	DINSOS-P3A

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$\frac{\text{JUMLAH PENGANGGUR}}{\text{ANGKATAN KERJA}} \times 100$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis Dinamis dan Berkeadilan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	$\frac{\text{KASUS YANG DISELESAIKAN}}{\text{KASUS YANG TERDAFTAR KEDISNAKER}} \times 100$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
3	Meningkatnya Penempatan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	Jumlah Kuota Transmigran yang di tempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Optimalnya Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Persentase penanganan sampah	persen	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang ditangani (ton/Tahun)}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Tahun)}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Bidang Persampahan dan Pertamanan
2		Persentase pengurangan sampah	persen	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang berkurang dsumber sampah (ton/tahun)}}{\text{Jumlah timbulan sampah (ton/tahun)}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Bidang Persampahan dan Pertamanan
3		Persentase RTH Terkelola	Persen	$\frac{\text{Luas RTH Publik yang dikelola (Ha)}}{\text{Luas RTH Publik (Ha)}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bidang Persampahan dan Pertamanan
4	Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	$IKA = 100 - \left(\sum \text{Sample IPA} > 1 / \sum \text{Sampel} \times 100 \right)$ Merupakan Status mutu air yaitu tingkat kondial mutu air yang menunjukkan kondial cemar atau kondial baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan	Laporan Pengendalian dan Pengujian Kualitas Air Sungai Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Perataan dan Perataan Hukum Lingkungan
5		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{gu} - 0,1) \right)$ Merupakan indek mutu udara ambien yaitu keslahan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi	Laporan Pengendalian dan Pengujian Kualitas Udara Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

6		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	$ITV = 100 - \left[\frac{(84,3 - (TV \times 100)) \times \frac{50}{54,3}}{1} \right]$ LUAS TUTUPAN VEGETASI (LTV) = data kawasan hutan + data luasan hutan hak + data luasan VEGETASI hasil perhitungan/interpretasi (KTH,dll)	Laporan Aktivitas Pemungutan Tutupan Lahan Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Kehutanan
---	--	--------------------------------------	------	---	--

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formula	Sumber
1	Percepatan Penertiban Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	$\frac{\text{Total nilai per unsur}}{\text{Total nilai yang Terist}} \times 100\%$	Peraturan RB Nomor 14 Tahun 2017
2		Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber-KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 atau Telah Menikah}}$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
3		Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran	Persen	$\frac{\text{Jumlah Bayi ber-Akte Kelahiran}}{\text{Jumlah Bayi Lahir}}$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
4		Persentase Data Ganda dan Anomali	Persen	$\frac{\text{Jumlah Data ganda dan Anomali}}{\text{Jumlah Data Penduduk}}$	Data Kependudukan Bersih (DKB) Dirjen Dukung Kemendagri

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formula	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Desa	Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang	Persen	$\frac{\text{Jumlah Desa Berkembang dan Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada}} \times 100\%$	DPMD Bidang Pemerintahan Desa
2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang	Persen	$\frac{\text{Jumlah BUMDes Maju dan Berkembang}}{\text{Jumlah BUMDes Yang Aktif}} \times 100\%$	DPMD Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskudes	Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal	Persen	$\frac{\text{Penerapan Siskudes}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	DPMD Bidang Kelengkapan dan Aspek Desa

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formula	Sumber
1	Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui KB	Total Fertility rate (TFR)	Angka	$\sum_{i=1}^5 \text{ASFR}_i$	DPPKB
2	Meningkatkan Kemandirian Keluarga Peserta KB	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Pra Sejahtera}}{\text{Jumlah Total Keluarga}} \times 100\%$	DPPKB
3		Persentase Keluarga Sejahtera I	Persen	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera I}}{\text{Jumlah Total Keluarga}} \times 100\%$	DPPKB

3	Mengoptimalkan Peran Koperasi	Cakupan Koperasi Aktif	persen	Jumlah Koperasi Aktif (n) : Jumlah Seluruh Koperasi Tahun (n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang
4	Meningkatkan Kualitas Wirausahawan	Jumlah UMKM	UMKM	Jumlah UMKM Tahun (n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	(Rp)	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	LKPM
2		Indeks Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPTSP

18. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ada di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$	Bidang Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya Capaian Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat Nasional	Orang	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	Bidang Pemuda dan Olahraga
3	Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah	Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Jumlah Budaya Daerah yang Dilindungi, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dibina}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan
4	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumedang	Bidang Pariwisata
5	Mengembangkan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional	Persen	$\frac{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$	Bidang Ekonomi Kreatif

19. Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Peningkatan Pemahaman atas pentingnya arsip dalam pelaksanaan pemerintahan daerah	Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Mengukur Jumlah Kunjungan ke perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang	Kegiatan Layanan Perpustakaan
2	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling	Persen	$\frac{\text{Jumlah Lokasi yang terlayani melalui pusling}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ Mengukur Jumlah Lokasi yang terlayani melalui pusling dengan jumlah desa di kabupaten sumedang	Kegiatan Layanan Perpustakaan

14. Dinas Perhubungan

No	Beasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	Jumlah dokumen, Jumlah ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, jumlah ketersediaan PJU, Jumlah terminal/dermaga	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya Sistem Transportasi yang dapat mendukung Mobilitas masyarakat	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Persen	$\frac{\text{Jumlah trayek yang terdaftar pada tahun } n}{\text{Jumlah Ijin trayek yang ada}} \times 100$	Dinas Perhubungan
3		Rata-rata Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	orang/hari	$\frac{\text{Jumlah penumpang per hari}}{\text{Jumlah Kapasitas angkutan umum penumpang (Alokasi Angkot/Anggda)}} \times 100$	Dinas Perhubungan
4		Persentase Kendaraan Laik Jalan	Persen	Jumlah Kir Per tahun	Dinas Perhubungan
5	Terciptanya Keamiran Kenyamanan dan Ketertiban Lalu Lintas bagi para pengguna jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Per tahun	Dinas Perhubungan
6		Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP)	Persen	Jumlah Satuan Ruas Parkir (SRP)	Dinas Perhubungan

15. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Beasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kab/Kota}} \times 100\%$	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	Poin	Penjumlahan dari Setiap Nilai Indikator yang dihitung X nilai tingkat kematangan dan bobot indikator	Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas	Persen	$\frac{\text{Jumlah Data yang Akurat}}{\text{Jumlah Data yang Harus Ada}} \times 100\%$	Haal Rumusan Bersama Antara Dinas dengan Bappppeda
4		Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memiliki sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah keseluruhan OPD}} \times 100\%$	Peraturan Kepala Lemnang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/kota

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No	Beasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Mengoptimalkan Pembiayaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	persen	Jumlah subsektor perdagangan besar dan eceran (n) : Jumlah PDRB Tahun n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab Sumedang dan BPS Kab. Sumedang
2		Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	persen	Jumlah subsektor industri pengolahan (n) : Jumlah PDRB Tahun n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab Sumedang dan BPS Kab. Sumedang

3	Mengoptimalkan Peran Koperasi	Cakupan Koperasi Aktif	persen	Jumlah Koperasi Aktif (n) : Jumlah Seluruh Koperasi Tahun (n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang
4	Meningkatkan Kualitas Wirausahawan	Jumlah UMKM	UMKM	Jumlah UMKM Tahun (n)	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formula	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	(Rp)	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDH) di Kabupaten Sumedang	LKPM
2		Indeks Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPTSP

18. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formula	Sumber
1	Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	$\frac{\text{jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif}}{\text{jumlah Organisasi Kepemudaan yang ada di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$	Bidang Pemuda dan Olah Raga
2	Meningkatnya Capaian Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat Nasional	Orang	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	Bidang Pemuda dan Olah Raga
3	Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah	Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Jumlah Budaya Daerah yang Dilindungi, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dibina}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan
4	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumedang	Bidang Pariwisata
5	Mengembangkan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional	Persen	$\frac{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$	Bidang Ekonomi Kreatif

19. Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formula	Sumber
1	Peningkatan Pemahaman atas pentingnya arsip dalam pelaksanaan pemerintahan daerah	Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang Mengukur Jumlah Kunjungan ke perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang	Kegiatan Layanan Perpustakaan
2	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling	Persen	$\frac{\text{jumlah Lokasi yang terlayani melalui pusling}}{\text{jumlah Desa di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ Mengukur Jumlah Lokasi yang terlayani melalui pusling dengan jumlah desa di kabupaten sumedang	Kegiatan Layanan Perpustakaan

3	Peningkatan Jumlah Koleksi Pustaka sesuai dengan minat masyarakat	Tingkat kepuasan pengunjung	Persen	Jumlah Kepuasan pengunjung Mengukur Jumlah kepuasan pengunjung melalui Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	SKM (standar Kepuasan Masyarakat)
4	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar	Persen	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang arsipnya sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ Mengukur Jumlah Perangkat Daerah yang berstandar arsipnya	Kegiatan Pembinaan Kearifan

20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor :			
		a. Tanaman Pangan	Persen	$Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ <p>Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman pangan pada suatu tahun PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman pangan pada tahun sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik Kab. Sumedang
		B. Tanaman Hortikultura	Persen	$Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ <p>Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman hortikultura PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman hortikultura pada suatu tahun PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman hortikultura pada tahun sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik
	c. Tanaman Perkebunan	Persen	$Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ <p>Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman perkebunan PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman perkebunan pada suatu tahun PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman perkebunan pada tahun sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik	
2	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Sektor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	<p>PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) bobot masing - masing kelompok pangan</p> <p>Pola Pangan Harapan adalah susunan panga yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi Skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.</p>	Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik

21. Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Programas Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Produktivitas Hasil Perikanan dan Peternakan	Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	Persen	$\frac{(\text{PDRD ADIRK perikanan tahun } n - \text{PDRD ADIRK perikanan } (n-1))}{\text{PDRD ADIRK perikanan tahun } (n-1)} \times 100\%$	SPD Sub. Perikanan
2		Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	Persen	$\frac{(\text{PDRD ADIRK peternakan tahun } n - \text{PDRD ADIRK peternakan } (n-1))}{\text{PDRD ADIRK peternakan tahun } (n-1)} \times 100\%$	SPD Sub. Peternakan

22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Programas Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian Rencana terhadap RPJMD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Laporan RPMD Tahun dan Kawasan yang Sesuai RPMD yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah RPMD}} \times 100\%$	RPJMD dan RPMD
2		Tingkat kesesuaian RRFJ terhadap RPJMD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Laporan RRFJ Tahun dan Kawasan yang Sesuai RPMD}}{\text{Jumlah RRFJ}} \times 100\%$	RPJMD dan RRFJ
3		Tingkat kesesuaian RRFJ terhadap RRFJ	Persen	$\frac{\text{Jumlah Laporan RRFJ Tahun dan Kawasan yang Sesuai RRFJ}}{\text{Jumlah RRFJ}} \times 100\%$	RRFJ dan RRFJ
4		Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang bertahap "Daerah"	Persen	terhadap hasil hasil pembangunan yg dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai perencanaan	RPJMD
5	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan } (n)}{\text{Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan } (n-1)} \times 100\%$	DOKUMEN PENELITIAN dan LRA

23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Programas Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, Disiplin ASN dan Pelayanan Kepegawaian yang Berbasis dan Modern	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	$(\text{total} - \text{poin} - \text{total}) \times (\text{total} - 1) - \text{Skor} - (\text{total} - 1) \times (\text{total})$	SKD
2		Indeks Status Moral ASN	Poin	Jumlah penilaian atas kinerja individu sesuai hasil survey yang telah kriteria indikator sesuai hasil	LSD

24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Programas Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Cykas BPR	Cykas	Programas Hasil Perencanaan BPR meliputi Laporan Keuangan Perencanaan Daerah	BPRAD
2		APBD Terpadu Waktu	Persentase	Programas Cykas yang meliputi aset Hasil Perencanaan BPR meliputi Laporan Keuangan Perencanaan Daerah	
3				Target Waktu, Dana Target Waktu	BPRAD

25. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Penjelasan : Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Realisasi Pendapatan dengan Target 17.03 % Formulasi : $\frac{\text{Realisasi Asli Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
2		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Poin	Penjelasan : Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 85 Poin Formulasi : Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

26. Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Tibumtranmas	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)	Persen	$\frac{\sum \text{satuan Linmas}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Terciptanya Kondisi Wilayah yang Aman, Nyaman, Tertib, Teratur dan Tentram	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	$\frac{\text{Pelanggaran K-3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran k-3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan Perundang - Undangan Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	$\frac{\sum \text{Luas WMK (Luas Lingkaran)}}{\sum \text{luas potensi kebakaran}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
5		Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	$\frac{\sum \text{kasus kebakaran di WMK yg tertangani dim waktu tanggap}}{\sum \text{kasus kebakaran dim jangkauan WMK}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja

27. Rumah Sakit Umum Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B	Persen	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien yang dirujuk}}{\text{Total Kunjungan Pasien}} \times 100\%$	RSUD Kabupaten Sumedang
2		IKM Rumah Sakit	poin	Nilai Indeks X Nilai Dasar	RSUD Kabupaten Sumedang
3		Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit	Persen	$\frac{\text{Numerator}}{\text{Denominator}} \times 100\%$	RSUD Kabupaten Sumedang

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Pengurangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumedang	Indeks Risiko Bencana	Poin	<p>Penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana</p> <p>Formulasi : $\text{Risiko (R)} = \text{Bahaya (H)} \times \frac{\text{Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$</p>	BPBD

29. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Negara Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks kerukunan umat beragama	Persen	SURVEI Index Kerukunan Umat Beragama	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2		Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	$100 / 100 + (\text{jumlah konflik}) \times 100\%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Tingkat Partisipasi dalam Mendukung Proses Demokrasi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	$(\text{Jumlah suara sah} + \text{Suara Tidak sah}) \times 100 \%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4		Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif	Persen	$\text{jumlah ormas} / \text{jumlah ormas aktif} \times 100\%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

30. Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Pengukuran Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan





BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 serta penyempurnaan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);
28. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114);

29. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 37) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Anggaran 2019;
- c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- f. BAB VI Penutup.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2019 dijadikan dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan PPAS Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Juli 2019



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Juli 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 86



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN
KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan setiap perangkat daerah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 2

Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten menyusun perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja setiap tahun.

Pasal 3

Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh inspektorat

Pasal 4

Ketentuan mengenai penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Juli 2018

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA
REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PERJANJIAN KINERJA

A. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten

1) Pimpinan Tertinggi (Bupati)

Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Perjanjian kinerja tingkat Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.

2) Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten

Perjanjian kinerja ditingkat Perangkat Daerah Kabupaten disusun oleh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten kemudian ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten/unit kerja.

2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

- a. Untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten dan indikator kinerja lain yang relevan.
- b. Untuk tingkat Perangkat Daerah Kabupaten/ Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.
- c. Untuk tingkat Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan minimal *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon III dan indikator kinerja lain yang relevan.
- d. Untuk tingkat Eselon IV sasaran yang digunakan menggambarkan minimal *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon IV dan indikator kinerja lain yang relevan.

D. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

- a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
- b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
Contoh Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja:
 - 1) Kabupaten terdapat pada anak lampiran I/1-a.
 - 2) Perangkat Daerah terdapat pada anak lampiran I/1-b.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut:

Contoh Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja:

- 1) Kabupaten terdapat pada anak lampiran I/1-c.
- 2) Perangkat Daerah (Eselon II) terdapat pada anak lampiran I/1-d.
- 3) Unit Kerja Perangkat Daerah (Eselon III) terdapat pada anak lampiran I/1-e
- 4) Unit Kerja Perangkat Daerah (Eselon IV) terdapat pada anak lampiran I/1-f

E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

CONTOH FORMULIR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

-Logo Lembaga-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

....., 20...
Bupati Sumedang,

.....

CONTOH FORMULIR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
(NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN SUMEDANG

-Logo Lembaga-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Bupati)

.....,.....20XX
Pihak Pertama,

(Kepala Perangkat Daerah)

Catatan : untuk Jabatan dibawah kepala Perangkat Daerah Kabupaten, format pernyataan perjanjian kinerja menyesuaikan.

CONTOH FORMULIR

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20...
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program
Anggaran

1..... Rp

.....

2..... Rp

.....

.....,20XX
Bupati Sumedang,

()

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemda yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemda;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah Kabupaten yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

CONTOH FORMULIRLAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH (ESELON IV)PERJANJIAN KINERJA TAHUN
20... UNIT KERJA....

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan

Anggaran

1..... Rp

2..... Rp

.....20XX

Pimpinan Unit Kerja Perangkat
Daerah (Eselon III)

.....,

Pimpinan Unit Kerja Perangkat
Daerah (Eselon IV)

()

()

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan unit kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari unit kerja yang relevan dengan sasaran kegiatan atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun tersebut;

- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA
REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Format laporan kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

(Contoh Format laporan kinerja terdapat pada anak lampiran II/1a)

D. Penyampaian Laporan Kinerja

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Sumedang, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati Sumedang menyusun laporan kinerja tahunan

Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

E. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja

yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran

dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

F. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

G. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada Perangkat Daerah (setingkat Eselon II) adalah indikator hasil (*outcome*) yang setingkat lebih tinggi unit kerja dibawahnya. Indikator

kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon III dan setingkat Eselon IV) paling sedikit indikator keluaran (*output*).

H. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

CONTOH FORMAT

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA
CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PEDOMAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

A. Pengertian Reviu atas laporan kinerja

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

B. Tujuan

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

C. Tata Cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviu

Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. Waktu pelaksanaan reviu

Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu

a. Metode pengumpulan data/informasi

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan perencanaan strategis unit dibawahnya (Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang), terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

c. Penyusunan kertas kerja reviu

Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
- 2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
- 3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
- 4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu.

d. Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.

e. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang saja.

4. Pelaporan reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan.
- b. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja.
- c. Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen .
- d. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.
- e. Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
- f. Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.

Contoh Formulir Pernyataan Telah Direviu terdapat pada anak lampiran III/1-a, dan contoh Formulir *Checklist* Reviu terdapat pada anak lampiran III/1

CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN.....

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk tahun anggaran..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

(Sumedang), (tanggal, bulan, tahun)
Inspektur

(Nama Penanda Tangan)
NIP

CONTOH FORMULIR CHECKLIST REVIU

NO.	PERNYATAAN		CHEK LIST
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja 5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya 	
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelesan yang memadai 4. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 	

		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran 9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART	
--	--	--	--

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
5. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada unit kerja/SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP unit kerja/SKPD.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah pada Inspektorat Kabupaten Sumedang sebagai aparat pengawas internal pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Kabupaten Sumedang dapat didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja/SKPD secara berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Sumedang menetapkan kebijakan teknis evaluasi implementasi SAKIP di unit kerja/SKPD secara berkala.
- (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. fokus evaluasi;
 - b. waktu pelaksanaan evaluasi;
 - c. penugasan evaluasi; dan
 - d. hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Sumedang menyusun ikhtisar hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja/SKPD dan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja/SKPD.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 40
Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional/rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Karena sifatnya umum, pedoman ini berisi tentang perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan untuk memenuhi tujuan evaluasi yang ditetapkan.

B. Pengertian Evaluasi

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja/SKPD.

Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar unit kerja/SKPD juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan unit kerja/SKPD yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;

2. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. evaluasi terhadap kebijakan unit kerja/SKPD yang bersangkutan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi. Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup:

1. informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progres);
2. informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan
3. informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya.

Kerangka kerja evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum digambarkan sebagai berikut:



BAB II PERENCANAAN EVALUASI

A. Desain Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala (*constraint*) yang secara umum dihadapi oleh evaluator. Kendala-kendala tersebut adalah waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi. Persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun desain evaluasi yang baik agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.

Desain evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya mengidentifikasi:

1. jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (*judgement*), dan interpretasi;
2. jenis perbandingan yang akan dilakukan, sesuai dengan jenis evaluasi (evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas) yang masing-masing memerlukan jenis perbandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain yang berbeda.

Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum pengumpulan informasi adalah:

1. jenis informasi yang akan diperoleh;
2. sumber informasi (misalnya, tipe responden);
3. metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya, random sampling);
4. metode pengumpulan informasi (misalnya, struktur wawancara dan pembuatan kuesioner);
5. waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
6. dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat); dan
7. analisis perencanaan.

Kegiatan penyusunan desain evaluasi pada akhirnya akan menentukan metodologi evaluasi dan teknik evaluasi.

1. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Teknik Evaluasi

Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada:

- a. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi.
 - 1) evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program.
 - 2) evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- b. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi (*target group*), metode statistik, metode statistik non-parametrik, perbandingan (*benchmarking*), analisa lintas bagian (*cross section analysis*), analisa kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/icon/symbol-simbol, dan sebagainya.

B. Pengorganisasian Evaluasi

Pengorganisasian evaluasi merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi.

Secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi ini meliputi kebutuhan sumber daya manusia evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan evaluasi.

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Evaluator

Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan sumber daya manusia sebagai evaluator. Kualitas sumber daya manusia evaluator menjadi pemicu utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas. Persyaratan evaluator mencakup:

- a) telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem AKIP;
- b) telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.

Kedua jenis persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) kedua pelatihan tersebut.

2. Perencanaan Evaluasi

Perencanaan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam proses evaluasi, karena keberhasilan dalam melaksanakan evaluasi sangat tergantung kepada perencanaan evaluasi. Di samping itu, perencanaan evaluasi akan memberikan kerangka kerja (*framework*) bagi seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting dalam merencanakan evaluasi, yaitu:

- a. pengidentifikasian pengguna hasil evaluasi;
- b. pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
- c. pengidentifikasian informasi yang akan dihasilkan; dan

- d. sistem komunikasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan evaluasi.

Perencanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat dikategorikan ke dalam berbagai tingkatan evaluasi, yaitu:

- (1) Evaluasi Sederhana (*desk evaluation*), yaitu evaluasi yang dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu, dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan Laporan Kinerja). Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja, misalnya: keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan.
- (2) Evaluasi terbatas, misalnya untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja/SKPD yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja program tertentu. Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada program/kegiatan tertentu.
- (3) Evaluasi Mendalam (*in-depth evaluation* atau disebut evaluasi saja), sama seperti evaluasi pada butir a. dan b. ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja. Walaupun evaluasi ini tidak dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau kebijakan, program, dan kegiatan unit kerja/SKPD, namun dari uji petik (*sampling*) atau pemilihan beberapa elemen yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja dapat dilakukan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan pelaksanaan evaluasi meliputi beberapa tahap, yaitu:

- a. pengumpulan, analisis, dan interpretasi data Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja. Ketersediaan data sebagai bahan evaluasi sangat membantu evaluator dalam menjalankan tugas. Namun, dalam kenyataannya dapat terjadi data yang diperlukan oleh evaluator tidak seluruhnya tersedia di unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan kata lain, evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang diperlukan. Apabila hal ini terjadi, evaluator harus pandai menggunakan waktu agar tidak terfokus pada satu kegiatan, sehingga kegiatan yang lain yang diperlukan tidak dilaksanakan.
- b. penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penyusunan draft LHE biasanya dilakukan oleh ketua tim evaluasi. Sebelum menyusun draft LHE evaluator, pengendali teknis, pengendali mutu, dan

penanggung jawab evaluasi telah menyetujui permasalahan yang diperoleh tim.

- c. pembahasan dan revidi draft LHE Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan pertemuan antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya sering terjadi pembahasan draft LHE secara bersama.
- d. finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Hal ini dilakukan setelah adanya revidi dari pihak-pihak yang berwenang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya.
- e. penyebaran dan pengomunikasian LHE
Penyebaran LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak. Untuk mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan pada unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

4. Pengendalian Evaluasi

Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Mekanisme pengendalian yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. melakukan pertemuan berkala antara sesama tim pelaksana evaluasi (misalnya mingguan, dua mingguan, atau bulanan); dan
- b. melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi (misalnya pengendali teknis, pengendali mutu, dan penanggung jawab evaluasi). Biasanya frekuensi pertemuan dengan pelaksana evaluasi lebih sering dibandingkan dengan pertemuan dengan pihak yang lebih tinggi di luar pelaksanaan evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB.

Dalam rangka menjaga obyektivitas penilaian, maka dilakukan revidi secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. revidi tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.
- b. revidi tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (rating) hasil evaluasi.

BAB III
PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

A. Survei Pendahuluan

1. Tujuan dan Manfaat Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi.

Tujuan dan manfaat survei pendahuluan antara lain adalah untuk:

- a. memberikan pemahaman mengenai unit kerja/SKPD yang dievaluasi;
- b. memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi; dan
- c. merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi.

2. Jenis data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Survei Pendahuluan

Sesuai dengan tujuan dan manfaat survei pendahuluan, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh antara lain mengenai:

- a. tugas, fungsi, dan kewenangan instansi/unit kerja;
- b. peraturan perundangan yang berkaitan dengan instansi/unit kerja;
- c. kegiatan utama instansi/unit kerja;
- d. sumber pembiayaan instansi/unit kerja;
- e. sistem informasi yang digunakan;
- f. keterkaitan unit kerja/SKPD.
- g. perencanaan strategis, rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, serta perjanjian kinerja yang dimiliki unit kerja/SKPD;
- h. laporan kinerja instansi/unit kerja;
- i. sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya;
- j. laporan keuangan dan pengendalian; serta
- k. hasil evaluasi dan reviu periode sebelumnya.

Dalam tahapan survei pendahuluan para evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang mendetail, karena pada dasarnya survei pendahuluan dititikberatkan untuk memahami unit kerja/SKPD yang akan dievaluasi secara umum dan hasilnya digunakan sebagai data awal dalam merencanakan atau melakukan kegiatan evaluasi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Survei Pendahuluan

Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuesioner), wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

1. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data/informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah secara mandiri. Daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan bentuk

pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan, sehingga tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.

2. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Dalam hal ini, seorang pewawancara sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan oleh pewawancara adalah sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama dengan calon responden. Untuk itu seorang pewawancara hendaknya bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan responden.
3. Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan.
4. Studi Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Dokumen yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan, laporan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan unit kerja/SKPD yang dievaluasi.

B. Evaluasi Atas Implementasi Sakip

1. Evaluasi atas komponen SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

- a. unit kerja/SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
- b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
- d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
- e. keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
- f. capaian kinerja utama dari masing-masing unit kerja/SKPD;
- g. tingkat implementasi SAKIP unit kerja/SKPD;
- h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi..

Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam lembar kerja evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

2. Penilaian dan Penyimpulan

- 1) Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
- 2) Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria.
 - b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemenuhan Renstra (2%), ➤ Kualitas Renstra (5%) ➤ Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemenuhan RKT (4%), ➤ Kualitas RKT (10%) ➤ Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)

5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total		100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada Instansi Pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

- c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawabab ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “*judgements*” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.
- d. Setiap jawaban “ya” akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban “tidak” diberi nilai 0.
- e. Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan template, merupakan acuan dalam menentukan jawaban a/b/c/d/e.
- f. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban “ya” atau “tidak” pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian ‘ya” atau “tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).
- g. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan *professional judgements*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:

- Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $[3/10] \times 10 = 3$;
 - Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d 100.
- i. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.
 - Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan,
2	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
---	---	--------	--

- j. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
- 1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.
 - 2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan kertas kerja evaluasi (KKE) dan laporan hasil evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.

Bagi instansi pemerintah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain: Penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

LHE atas implementasi SAKIP unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi APIP pimpinan unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi dengan tembusan kepada bupati. Ikhtisar dari laporan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian PAN RB.

Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form).

Secara garis besar, *outline* LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

- Ikhtisar Eksekutif
- Bab I Pendahuluan
 - a. Dasar Hukum Evaluasi
 - b. Latar Belakang
 - c. Tujuan Evaluasi
 - d. Ruang Lingkup Evaluasi

- e. Metodologi Evaluasi
 - f. Gambaran Umum Evaluatan
 - g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
 - h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)
- Bab II Hasil Evaluasi
 - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
 - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
 - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi atas Evaluasi Internal
 - e. Evaluasi atas Capaian Kinerja
 - Lampiran

BAB V PENUTUP

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen Instansi Pemerintah. Dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP, diharapkan para evaluator mempunyai acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi baru dan mengembangkan secara terus menerus dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah terhadap kinerjanya.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
18. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

19. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Jabatan Pelaksana adalah jabatan di luar Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan sebagian tugas pada Jabatan Struktural.
21. Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut kompetensi adalah persyaratan kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural yang wajib dimiliki oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah.
22. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan golongan/jenjang pangkat yang dimilikinya dan besarnya ditetapkan peraturan perundangan-undangan.
23. Tunjangan Daerah adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pegawai negeri sipil Daerah yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang besarnya ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
24. Uraian tugas Jabatan Struktural adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 3

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

Pasal 4

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Pasal 5

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Pasal 6

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 7

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 9

Unsur Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Sekretaris Daerah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Asisten; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 10

Unsur Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Sekretaris DPRD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Inspektorat Daerah

Pasal 11

Unsur Inspektorat Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Inspektur;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Dinas Daerah

Pasal 12

Unsur Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Badan Daerah

Pasal 13

Unsur Badan Daerah, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Kecamatan

Pasal 14

Unsur Kecamatan terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Camat;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Unsur Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Lurah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 16

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;

- b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Otonomi Daerah.
- 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Hukum.
- 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Subbagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur.
- 4. Bagian Kerja Sama, membawahkan:
 - a) Subbagian Kerja Sama Antar-Pemerintahan dan Luar Negeri;
 - b) Subbagian Kerja Sama Swasta dan Lembaga Pendidikan; dan
 - c) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Ekonomi, membawahkan:
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - b) Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pertanian; dan
 - c) Subbagian Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Subbagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b) Subbagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan; dan
 - c) Subbagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - 3. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial;
 - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
 - 4. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c) Subbagian Informasi dan Sengketa Barang dan Jasa.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Kepegawaian dan Kearsipan;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
 - 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
 - a) Subbagian Publikasi;
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Pemberitaan; dan
 - c) Subbagian Protokol.
 - 3. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a) Subbagian Program dan Anggaran;
 - b) Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - 4. Bagian Pengelolaan Barang Daerah, membawahkan:
 - a) Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b) Subbagian Pemanfaatan; dan
 - c) Subbagian Pengalihan Hak.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Staf Ahli.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 17

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum membawahkan:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rumah Tangga; dan
 3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Keuangan membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Anggaran; dan
 2. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
- d. Bagian Persidangan, membawahkan:
 1. Subbagian Rapat dan Risalah; dan
 2. Subbagian Alat Kelengkapan DPRD.
- e. Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
 1. Subbagian Perundang-undangan dan Produk Hukum DPRD; dan
 2. Subbagian Data dan Dokumentasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Inspektorat Daerah

Pasal 18

Susunan organisasi Inspektorat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Dinas Pendidikan

Pasal 19

Susunan organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Kesiswaan; dan
 3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Kesiswaan; dan
 3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Data Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Satuan Pendidikan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Dinas Kesehatan

Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 21

Susunan organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pelaksanaan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 22

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Pelaksanaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan.
- d. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Pelaksanaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan.
- e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 23

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Penegakan, Penyuluhan dan Pengawasan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - 2. Seksi Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia.
- g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - 2. Seksi Jaminan Sosial.
- e. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Sosial; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 25

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan; dan
 - 2. Seksi Sertifikasi, Kompetensi dan Pemagangan;
- d. Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

- e. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan; dan
 - 2. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Transmigrasi; dan
 - 2. Seksi Pemindahan dan Perluasan Transmigrasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 26

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Serealia;
 - 2. Seksi Palawija; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Bina Usaha.
- d. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - 2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura dan Bina Usaha.
- e. Bidang Sumberdaya, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
 - 2. Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan.
- f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - 3. Seksi Keamanan Pangan.
- g. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Tanaman Tahunan;
 - 2. Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan dan Bina Usaha.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penuaan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 3. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 2. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman; dan
 3. Seksi Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Sampah.
- f. Bidang Kehutanan, membawahkan:
 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Taman Hutan Raya;
 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Taman Hutan Raya; dan
 3. Seksi Bina Penyangga dan Kemitraan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 28

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 29

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 1. Seksi Bina Administrasi dan Penataan Desa; dan
 2. Seksi Bina Perangkat Pemerintahan Desa.
- f. Bidang Keuangan dan Aset Desa, membawahkan:
 1. Seksi Bina Tata Usaha Keuangan Desa; dan
 2. Seksi Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Aset Desa.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 30

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan, membawahkan:
 1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
 2. Seksi Penggerakan Masyarakat dan Hubungan Antar-Lembaga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja.
- e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 1. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan
 2. Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16

Dinas Perhubungan

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Jaringan Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Orang; dan
 2. Seksi Angkutan Barang.

- e. Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Parkir.
- f. Bidang Teknik dan Sarana Prasarana Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. Seksi Teknik Fasilitas Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pasal 32

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Komunikasi Sosial; dan
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Informasi.
- d. Bidang Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Telekomunikasi; dan
 - 2. Seksi Data Elektronik.
- e. Bidang Persandian, membawahkan:
 - 1. Seksi Tata Kelola Persandian; dan
 - 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian.
- f. Bidang Statistik, membawahkan:
 - 1. Seksi Statistik Sektorial Bidang Sosial dan Ekonomi; dan
 - 2. Seksi Statistik Sektorial Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya;
 - 2. Seksi Bina Usaha; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi dan Permodalan Koperasi.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Fasilitasi dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi Permodalan.
- e. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Promosi; dan

2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- f. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Agro dan Hasil Hutan; dan
 2. Seksi Non-Agro dan Kimia.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 34

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Seksi Data dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 35

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
 2. Seksi Industri Wisata.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 1. Seksi Edukasi dan Pengembangan; dan
 2. Seksi Sarana dan Regulasi.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Seni dan Budaya; dan
 2. Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.

- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemuda; dan
 - 2. Seksi Olahraga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 36

Susunan organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemeliharaan dan Sarana Prasarana Arsip dan Perpustakaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemeliharaan Arsip dan Perpustakaan; dan
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Arsip dan Perpustakaan.
- d. Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Layanan dan Pengembangan Sistem; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
- e. Bidang Akuisisi Dokumen Kearsipan, membawahkan:
 - 1. Seksi Akuisisi; dan
 - 2. Seksi Penyimpanan Dokumen.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22
Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 37

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi; dan
 - 2. Seksi Bina Usaha.
- d. Bidang Peternakan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi; dan
 - 2. Seksi Bina Usaha.
- e. Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi; dan
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 38

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 3. Subbidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal; dan
 3. Subbidang Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 39

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan dan Informasi, membawahkan:
 1. Subbidang Pengadaan dan Pensiun;
 2. Subbidang Mutasi; dan
 3. Subbidang Informasi dan Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara.
- d. Bidang Kinerja dan Penempatan Dalam Jabatan, membawahkan:
 1. Subbidang Penilaian Kinerja;
 2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan; dan
 3. Subbidang Penempatan Dalam Jabatan.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial; dan
 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 40

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
 2. Subbidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Subbidang Pengelolaan Dana; dan
 2. Subbidang Belanja dan Pembiayaan.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 1. Subbidang Pelaporan; dan
 2. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan.
- f. Bidang Aset, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Aset; dan
 2. Subbidang Penatausahaan Aset.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
 2. Subbidang Pengendalian dan Pengawasan.
- d. Bidang Pelayanan dan Verifikasi, membawahkan:
 1. Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran; dan
 2. Subbidang Verifikasi dan Pengolahan Data.
- e. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:
 1. Subbidang Pendataan; dan
 2. Subbidang Penilaian.
- f. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan:
 1. Subbidang Penetapan; dan
 2. Subbidang Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 27
Kecamatan Tipe A

Pasal 42

Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A, adalah sebagai berikut:

- a. Camat;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

Susunan organisasi Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, adalah sebagai berikut:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban dan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 44

Struktur organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Sekretariat Daerah

Pasal 45

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat DPRD

Pasal 46

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3
Inspektorat Daerah

Pasal 47

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Dinas Pendidikan

Pasal 48

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan bidang pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Dinas Kesehatan

Pasal 49

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 50

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, tata ruang dan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 51

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, tata bangunan dan pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 52

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 53

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dan pemberdayaan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 54

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan pelatihan, penempatan dan perluasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 55

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pertanian dan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, sumberdaya, ketahanan pangan dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian dan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 56

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan, pengendalian lingkungan dan peningkatan kapasitas, bidang kebersihan dan pertamanan, dan bidang kehutanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 57

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, bidang informasi kependudukan dan bidang pencatatan sipil;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 58

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 59

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang advokasi, bidang informasi dan penggerakan, bidang keluarga berencana dan bidang keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16
Dinas Perhubungan

Pasal 60

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang jaringan dan manajemen rekayasa lalu lintas, bidang angkutan, bidang pengawasan, pengendalian lalu lintas dan parkir, bidang teknik dan sarana prasarana lalu lintas;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 17
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pasal 61

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 18
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 62

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 19

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 63

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal, bidang promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal, bidang pelayanan perizinan PTSP dan bidang pengendalian, penanganan pengaduan, data dan pelaporan PTSP;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 20

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 64

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 21
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 65

- (1) Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang arsip dan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan dan sarana prasarana arsip dan perpustakaan, bidang layanan dan pengembangan perpustakaan, bidang akuisisi dokumen kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang arsip dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang arsip dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang arsip dan perpustakaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 22
Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 66

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perikanan dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan dan peternakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 23
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 67

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan sosial, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang fisik dan prasarana, bidang penelitian dan evaluasi pembangunan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan dan penelitian pengembangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 24

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 68

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan informasi, bidang kinerja dan penempatan dalam jabatan, bidang pengembangan kompetensi aparatur;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 25

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 69

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang keuangan dan aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan dan aset; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 26

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 70

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian, bidang pelayanan dan verifikasi, bidang pendataan dan penilaian, bidang penetapan dan penagihan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 27
Kecamatan

Pasal 71

- (1) Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. pemelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pengaturan nomenklatur, jumlah, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penambahan, pengurangan dan/atau penghapusan UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati melimpahkan sebagian tugas dan/atau Urusan Pemerintahan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian tugas dan atau penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Uraian Tugas Unsur Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 75

Uraian tugas unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Jabatan Struktural

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Subbidang pada Badan, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 77

- (1) Pada perangkat Daerah terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Jabatan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat struktural eselon terendah.

- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai jumlah, jenis jabatan, kedudukan, tugas, uraian tugas, jenjang pangkat, penetapan angka kredit dan formasi Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V STAF AHLI BUPATI

Pasal 78

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan staf ahli disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 79

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

BAB VII TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan

Pasal 80

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diberi Tunjangan Jabatan.
- (2) Besaran tunjangan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Daerah

Pasal 81

- (1) Pemegang Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana selain mendapat Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), diberikan Tunjangan Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Daerah bagi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Perangkat Daerah, pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 83

Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 061 /KEP. 39 -HUK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD, Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim yang dibentuk dalam internal SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menunjang kelancaran dalam penyusunannya agar dapat selesai tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020;

lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :


- a. menyusun rencana kegiatan tahapan persiapan pengumpulan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;
- b. mengumpulkan data dan informasi untuk dijadikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;
- c. menyusun laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019; dan
- d. mempertanggungjawabkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR

NOMOR: 061/KEP. 39 -HUK/2020
TENTANG
MBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- II. Penanggungjawab : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan.
- III. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- V. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 3. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 4. Kepala Sub Bagian Program pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 5. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 6. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang
 7. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang

9. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bagian Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
10. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
11. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
12. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
13. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bagian Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
14. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bagian Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang
15. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang
16. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
17. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
18. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Bagian Keuangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang
19. Kepala Sub Bagian Program pada

Kabupaten Sumedang

21. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang
22. Euis Rismawati, S.Sos.
(Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
23. Ina Hermawati, SH.
(Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
24. Rita Fitriani, S.STP
(Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
25. Permata Ayu Putri Setyaji, S.IP
(Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah

Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan saran dan petunjuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) agar berjalan sesuai ketentuan;
- b. memberikan motivasi dan bimbingan selama kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. memberikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang dianggap penting demi kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

2. Penanggungjawab

Penanggungjawab mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) baik administrasi maupun teknis;
- b. mengambil langkah-langkah kebijakan atas seijin atasan dalam upaya mensinergikan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. memantau dan melakukan evaluasi secara rutin selama kegiatan berjalan;
- d. menyampaikan laporan dan perkembangan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pimpinan.

3. Ketua

Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinir dan menyelaraskan kegiatan tim dalam penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. menggunakan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
4. Sekretaris
- Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan pengadministrasian kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat dalam kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. menghimpun seluruh materi yang berkaitan dengan kegiatan;
 - d. membantu Ketua mempersiapkan bahan guna penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Anggota
- Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. bersama-sama melaksanakan penyusunan rencana kerja dan menganalisa/mengkaji kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. mengumpulkan data dan informasi untuk dijadikan draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyusun revisi draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris.

BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR



Komisi Akreditasi Rumah Sakit

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor: KARS-SERT/770/VI/2019

Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit dan dinyatakan:

LULUS TINGKAT:

PARIPURNA



Kepada:

Nama Rumah Sakit : RSUD KABUPATEN SUMEDANG
Alamat : Jl. Palasari No. 80 -
Jl. P. Geusan Ulun No. 41 Sumedang
Prov. Jawa Barat
Berlaku : 10 DESEMBER 2018 s/d 09 DESEMBER 2021



Jakarta, 30 Juni 2019
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
Ketua Eksekutif,





**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

memberikan

PENGHARGAAN

kepada

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang**


sebagai

**Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id)**

dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012
tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Jakarta, 9 September 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**


YASONNA H. LAOLY

PRESTASI DAN PENGHARGAAN BKPSDM TAHUN 2019



Kategori Pemberian Persetujuan Teknis
Kenaikan Pangkat Tahun 2019



Kategori Pelayanan Status Kepegawaian
Tahun 2019

Sumedang, 31 Januari 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMEDANG,

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Drs. ENDI RUSLAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620129 198308 1 001

1. Resertifikasi ISO 9001-2015 Pelayanan Publik




2. Musabaqoh Tilawatil Qur'an




7. Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Kotakaler)




8. Lomba Jawa Barat Welas Asih Award Kategori Desa Welas Asih (Kel. Kotakaler)



9. Kelurahan Sadar Hukum (Kelurahan Situ)



10. Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Situ)



Penerimaan Penghargaan/Gelar Juara di SKPD Kecamatan Tanjungsari Tahun 2019

1. Partisipasi dalam Acara FESTIVAL 29 SCTV



2. MHQ Golongan 1 juz dan Tilawah Putri



3. MHQ Golongan 1 juz dan Tilawah Putra



4. Tilawah Anak




5. Pengelola Dana Desa Terbaik Semester I tahun 2019 Peringkat II



6. Desa Gudang sebagai Desa Sadar Hukum Tahun 2019



7. Desa Margaluyu sebagai Desa Sadar Hukum Tahun 2019



8. Desa Gudang Juara II Lomba Desa




Camat Tanjungsari,

KECAMATAN
TANJUNGSARI
Dya IDA FARIDA
NIP. 19650413 198503 2 006

JUARA TERBAIK KETIGA KATEGORI KECAMATAN SE WILAYAH PRIANGAN

ANUGRAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (APKB) TAHUN 2019





**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Memberikan:

PENGHARGAAN

Kepada:

Pemerintah Kabupaten Sumedang

atas prestasinya dalam:

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

dengan Predikat Nilai



Jakarta, 27 Januari 2020

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

**JUARA 1
LOMBA CERDAS CERMAT
HAK ASASI MANUSIA
FPSH HAM JAWA BARAT
2019**

**PIAGAM PENGHARGAAN
ANUBHAWA SASANA DESA/KELURAHAN**


*Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ini memberikan penghargaan
Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan kepada :*

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

*Atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan desa- desa dan kelurahan binaan di wilayah Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat sebagai Desa/Kelurahan Sader Hukum*

Jakarta, 21 November 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA


Yasonna H. Ludy



JUARA II
LOMBA CERDAS CERMAT HAM
TINGKAT SMA/SMK/MA
BANDUNG, 9 DESEMBER 2019



**DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Hasil *Quality Assurance* memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kabupaten Sumedang

atas prestasinya dalam pencapaian

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP LEVEL 3

dalam skala 1-5

Dadang Kurnia, Ak., MBA, CA, CGAP, QIA, CFEA, ASEAN CPA



**DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Hasil *Quality Assurance* memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kabupaten Sumedang

atas prestasinya dalam pencapaian

KAPABILITAS ADIP LEVEL 3

dalam skala 1-5

Dadang Kurnia, Ak., MBA, CA, CGAP, QIA, CFEA



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020**